

SKRIPSI

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**



OLEH

RIZKY RAMADHANA

NIM: 19.2600.045

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGERA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**



OLEH

RIZKY RAMADHANA

NIM: 19.2600.045

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGERA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019

Nama Mahasiswa : Rizky Ramadhana

Nim : 19.2600.045

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 686 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.

NIP : 196412311999031005

Pembimbing Pendamping : Abdul Hafid, M. Si

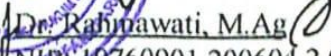
NIP : 197711112023211008




Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi
Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019

Nama Mahasiswa : Rizky Ramadhana

Nim : 19.2600.045

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 686 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : Kamis, 9 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. (Ketua)

Abdul Hafid, M. Si. (Sekretaris)

Badruzzaman, S.Ag., M.H (Anggota)

Dirga Achmad, S.H., M.H. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 00

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kepada Allah swt, penulis panjatkan. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akhir dalam rangka kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Semoga Sholawat dan Salam terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin politik, moral dan sosial serta panutan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab melalui perantaraannya kita tetap diberikan kenyamanan dan kesehatan dalam melakukan berbagai macam aktifitas kehidupan.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H dan bapak Abdul Hafid, M. Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare yang dengan tulus ikhlas mencurahkan waktunya untuk menyebarluaskan, mengajarkan dan membagi ilmunya. Semoga ilmu yang dibagikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
5. Kepada seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare atas pelayanan yang baik dan cepat dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, yang telah membantu dan mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Semoga apa yang penulis pelajari di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare dapat bernilai manfaat. Akhir kata, penulis dengan rendah hati menyampaikan bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis secara individu pada khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya.

Pinrang, 28 Juli 2024

Penulis,



Rizky Ramadhana
NIM. 19.2600.045

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizky Ramadhana
NIM : 19.2600.045
Tempat/Tgl. Lahir : Karaballo/15 November 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Lahirnya
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 28 Juli 2024

Penyusun,



Rizky Ramadhana

NIM.19.2600.045

ABSTRAK

Rizky Ramadhana. *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019* (dibimbing oleh H. Sudirman L, dan Abdul Hafid).

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara bantu diidealkan bersifat independen agar terhindar dari intervensi kekuasaan. Lahirnya Undang undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 berpotensi dapat melemahkan kedudukan dan kewenangan serta mempengaruhi independensinya karena memasukkan KPK menjadi bagian rumpun eksekutif, penelitian ini akan lebih berfokus pada independensi KPK pasca lahirnya UU No. 19 Tahun 2019, yang kemudian akan dihubungkan dengan Teori *The New Separation of Power*, Teori Perolehan Kewenangan dan Teori Lembaga Negara Independen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui idealnya Independensi Lembaga KPK RI serta untuk mengetahui implikasi perubahan kedudukan dan kewenangan KPK pasca lahirnya UU No 19 Tahun 2019 terhadap Independensi KPK.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier menjadi sumber hukum dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data pada penelitian ini diawali dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis sampai pada kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan lembaga KPK telah memenuhi tujuh dari delapan kriteria ideal lembaga negara independen yang digagas oleh Mochtar, Kriteria yang belum terpenuhi adalah kebebasan dari kekuasaan manapun karena KPK kini menjadi bagian dari rumpun eksekutif sebagaimana pasal 3 UU KPK terbaru. Meskipun demikian, KPK tetap independen, mengingat indikator-indikator yang ada masih terjamin dan menjadi faktor penting yang menguatkan independensinya. Perubahan UU KPK juga berdampak pada kedudukan dan kewenangan KPK. Poin poin perubahan dalam UU No 19 Tahun 2019 diantaranya; reposisi KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, dibentuknya Dewan Pengawas, status pegawai KPK sebagai ASN, dan adanya SP3, poin-poin perubahan tersebut berdasarkan hasil analisis penulis, membuat KPK dilemahkan secara kedudukan dan dipersulit dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, implikasinya KPK tidak lagi bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan cenderung mudah untuk diintervensi. Pemerintah perlu melakukan penguatan dan penataan kembali lembaga KPK melalui Amandemen Konstitusi atau paling tidak melalui perubahan UU No. 19 Tahun 2019.

Kata Kunci: Independensi, Lembaga Negara Independen, KPK

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah / Pengertian Judul	13
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	16
G. Landasan Teori.....	23
1. Teori <i>The New Separation of Power</i> (Bruce Ackerman)	23
2. Teori Perolehan Kewenangan (H.D. Van Wijk dan Willem. K).....	26
3. Teori Lembaga Negara Independen (Zainal Arifin Mochtar).....	28
H. Bagan Kerangka Pikir	31
I. Metode Penelitian.....	32
BAB II IDEALNYA INDEPENDENSI LEMBAGA KPK RI	39
A. Lembaga Negara Independen di Indonesia	39
B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	42
1. Historisasi Pembentukan KPK.....	42

2. Dasar Hukum KPK	46
3. Tugas dan Wewenang KPK	47
C. Idealnya Independensi Lembaga KPK RI.....	51
BAB III IMPLIKASI PERUBAHAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPK PASCA LAHIRNYA UU NO 19 TAHUN 2019 TERHADAP INDEPENDENSI KPK.....	66
A. Poin-Poin Perubahan Pasca Lahirnya UU No 19 Tahun 2019 yang Dianggap Bermasalah	66
B. Implikasi Perubahan Terhadap Kedudukan dan Kewenangan KPK.....	74
1. Kedudukan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Perubahan.....	74
2. Kedudukan KPK dalam Perspektif Teori <i>The New Separation of Power</i>	83
3. Kewenangan KPK Pasca Lahirnya UU No 19 Tahun 2019 dalam Perspektif Teori Perolehan Kewenangan	88
C. Pengaruh Perubahan Terhadap Independensi KPK	97
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	XI
BIODATA PENULIS.....	LVIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	31
3.1	Struktur Organisasi KPK	82



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Peraturan-Peraturan Rujukan	XII
2	Biodata Penulis	LVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan hadirnya lembaga negara yang independen merupakan tanggapan atau respon terhadap dinamika dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat. Karena selama ini terdapat anggapan lembaga-lembaga penyelenggaraan negara konvensional dalam prakteknya belum sepenuhnya terbebas dari praktek penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan lembaga independen untuk memperkuat lembaga-lembaga negara konvensional guna mempercepat tujuan penyelenggaraan negara.

Salah satu lembaga yang dibentuk dengan fungsi dan ciri lembaga negara yang independen adalah lembaga KPK. Oleh karena itu, UU KPK menekankan beberapa prinsip fundamental bagi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya antara lain; keterbukaan, kepastian hukum, akuntabilitas terhadap kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap HAM. Keberadaan prinsip inilah yang membuat lembaga KPK menjadi istimewa, yakni terletak pada independensinya sebagai lembaga negara.¹ Independensi ini dituangkan dalam pasal 3, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.²

Dibentuknya KPK sebagai lembaga independen dilatarbelakangi oleh suatu fenomena yang membuat kekhawatiran di masyarakat dengan hadirnya paling tidak tiga masalah besar yang menghampiri bangsa dan negara ini, dan

¹ Kartika S. Wahyuningrum, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 2 (2020): hlm. 204.

² Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi” (2002), ps. 3.

apabila ketiga masalah ini tidak ditangani secara serius, maka secara perlahan tapi pasti, eksistensi bangsa dan negara ini kedepan, akan hancur dalam artian bubar. Ketiga masalah besar bagi bangsa dan negara tersebut adalah korupsi, terorisme, dan narkoba. Salah satu dari tiga masalah besar yang dialami oleh bangsa dan negara saat ini, yakni korupsi.³

Memang banyak persoalan bangsa yang lain, namun realita menunjukkan bahwa korupsi adalah akar segala permasalahan. Sebab tidak ada satu bidangpun yang terbebas dari tindakan keji tersebut. Pendidikan menjadi lahan korupsi, kesehatan menjadi lahan korupsi, biaya haji menjadi lahan korupsi, pengadaan pangan juga menjadi lahan korupsi. Bahkan lebih tragis ketika beberapa tahun lalu saat bangsa berjuang melawan serangan covid 19, bahkan anggaran dana bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat yang terdampak pandemi pun berani disentuh oleh para koruptor.

Korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karenanya cara penanganannya pun harus dengan upaya dan alat negara yang luar biasa pula. Sehingga, di tahun 2002 di era kepemimpinan Megawati waktu itu lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang keistimewaannya tidak dimiliki oleh lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. KPK mulai dibentuk karena kedua lembaga tersebut dirasa belum sepenuhnya efisien terutama dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan karena kejahatan apapun akan selalu menemukan cara untuk berkembang, sehingga upaya pemberantasannya harus lebih canggih dari para pelaku kejahatan. Ide pembentukan lembaga khusus pemberantasan korupsi sebenarnya telah diinisiasi pada awal reformasi, saat Presiden BJ Habibie masih berkuasa. Hal itu ditandai dengan lahirnya UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Selain itu,

³ Abdul Hafid, *et al.*, eds., “Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 18 No. 1 (2020): hlm. 73-74.

juga dibentuk sejumlah komisi atau badan, seperti KPKPN, KPPU dan/atau lembaga Ombudsman.⁴

Kemudian ketika Presiden Abdurrahman Wahid memegang kekuasaan saat itu, terbitlah Peraturan Pemerintah Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Sayangnya, tim tersebut dibubarkan setelah adanya uji materi di Mahkamah Agung. Pada saat yang sama, korupsi semakin sulit diberantas, sehingga memerlukan upaya serius untuk memberantasnya. Atas dasar itulah lahirlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi dasar berdirinya KPK.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan dalam perkembangannya. Perubahan pertama diterbitkan dalam bentuk Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan pimpinan KPK yang berdampak pada kinerja lembaganya. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi maka perlu diatur ketentuan keanggotaan sementara pimpinan KPK yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sebelumnya belum diatur dalam regulasinya.⁵

Sejak resmi terbentuk pada 29 Desember 2003, lembaga anti korupsi ini mendapatkan respon kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat. Hal ini ditandai dari hasil survei pada pertengahan tahun 2019 oleh Lembaga Survei Indonesia, di mana KPK menduduki peringkat teratas dengan kepercayaan publik sebesar 84%. Disusul dengan Presiden dan Kepolisian yang memperoleh

⁴ Antoni Putra, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Penelitian Hukum*, Vol 30 No. 2 (2021): hml 109..

⁵ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015".

angka sebesar 79%. Publik tetap percaya sampai saat itu bahwa KPK adalah *leading sector* dalam upaya mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.⁶

Tingginya harapan dan kepercayaan masyarakat tersebut disebabkan karena desain kelembagaan KPK dari awal pembentukannya dibentuk sebagai Lembaga Negara Independen dengan tugas dan kewenangan yang tidak hanya terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi saja. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai tugas lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002, yakni berkoordinasi dengan instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, mengawasi instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, dan melakukan penyidikan, mengusut dan mengadili tindak pidana korupsi, serta memantau penyelenggaraan pemerintahan negara.⁷

Namun, tingginya harapan dan kepercayaan masyarakat terkait eksistensi KPK dalam memberantas korupsi tidak membuat lembaga tersebut luput dari perubahan. Perubahan UU KPK yang sejak lama diwacanakan selalu mengalami penolakan dan penundaan, hingga akhirnya pada tahun 2019 lalu, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati untuk melakukan perubahan kedua UU KPK. Puncaknya pada 17 September 2019 dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002.⁸ Dilakukannya perubahan tersebut dilatarbelakangi bahwa perlunya meningkatkan sinergitas Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi serta perlunya

⁶ Kurnia Ramadhana, "Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol 5, no. 2 (2019): hlm. 152.

⁷ Resma Bintani Gustaliza dan Tasyah Roma Arta, "Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022," *Jurisprudencia: HAM dan Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. (2023): hlm. 15.

⁸ Agus Suntoro, "Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17, No. 1 (2020): hlm. 26.

penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-undang tersebut perlu diubah.⁹

Hasil revisi UU KPK yang disetujui secara materiil dalam rapat paripurna DPR diwarnai dengan perdebatan pro dan kontra yang membelah sikap masyarakat Indonesia secara tajam. Setelah itu, kelompok-kelompok tertentu yang tidak puas dengan hasil rapat tersebut juga bersikap keras kepala dan agresif, mendesak dan menekan Presiden secara politis yang didukung oleh aksi-aksi unjuk rasa yang sebagian besar diorganisir oleh mahasiswa. Bahkan terjadi kerusuhan dan perusakan aset-aset publik oleh para demonstran.¹⁰

Tentu saja, jika dilihat dari revisi UU KPK maka UU yang baru ini dikelilingi dengan berbagai problematika, baik secara prosedural pembentukannya maupun secara substansi materinya. Revisi yang dilakukan pada 2019 tersebut meninggalkan sejumlah masalah, banyak pihak menilai bahwa revisi tersebut cacat secara prosedural karena mengabaikan banyak ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), sementara dari segi substansi perubahan juga dinilai melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. Dalam Pasal 3 misalnya ditegaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”¹¹.

Namun substansi Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 kemudian direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 menjadi; “Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam

⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (2019).

¹⁰ I Gusti Ngurah Santika, “Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol 6 No. 1 (2020): hlm. 27.

¹¹ Kartika S. Wahyuningrum, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 2 (2020): hlm. 240.

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”¹². Demikian bunyi pasal 3 UU KPK sesudah perubahan.

Secara eksplisit, teks pasal tersebut memposisikan KPK dalam rumpun eksekutif yang ditunjukkan oleh frasa “lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif”. Namun, substansi pasal ini juga menetapkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen. Penegasan tersebut dirumuskan pada frasa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”, namun reposisi KPK kedalam rumpun eksekutif, juga bertentangan dengan konsep lembaga negara independen yang mengharuskan lembaga negara independen diluar cabang kekuasaan lain.¹³

Senada dengan pernyataan tersebut, salah satu pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, dalam penelitiannya juga menuliskan bahwa revisi tersebut mengubah status KPK dari lembaga negara independen menjadi lembaga eksekutif, yang mengindikasikan bahwa komisi anti-korupsi tersebut berada di bawah pemerintah, tidak hanya dalam hal pengaruh tetapi juga dalam hal manajemen organisasi. Klasifikasi KPK pada lembaga eksekutif bermasalah secara konseptual dan institusional.¹⁴

Lahirnya UU No. 19 Tahun 2019 melalui perubahan kedua UU No. 30. Tahun 2002 telah merubah desain kelembagaan tersebut, tidak hanya meletakkan KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif sebagaimana Pasal 3. Lebih lanjut terdapat keberadaan Dewan Pengawas, sesuai dengan pasal 37A yang dinilai menghambat independensi KPK dalam menjalankan penindakan

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl. 3.

¹³ Moh Rizaldi, “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen?,” *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol 12 No 1 (2021): hlm. 26.

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,” *Jurnal Konstitusi*, Vol 18, No. 2 (2021): hlm. 332-333.

dan pemberantasan korupsi. Perlunya izin Dewan Pengawas terkait dengan proses pencegahan yang meliputi penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan (Pasal 12(1); Pasal 12B; Pasal 12C; Pasal 12D; Pasal 37(1)(b); Pasal 47).

Kemudian dalam mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas, Presiden mempunyai kewenangan untuk mengangkat Dewan Pengawas (Pasal 69A). Kemudian, mengenai kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dibatasi selama 2 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 40(1), perubahan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal 24 dinilai dapat mengubah independensi pegawai KPK sehingga membatasi pemberantasan perkara korupsi yang akan ditangani KPK, sebagaimana pada pasal 12 C ayat 2, pasal 12 D ayat 2 UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK¹⁵

Pembentukan KPK ini tentunya diharapkan agar mampu memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi sehingga Indonesia bersih dari korupsi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai amanat UUD NRI tahun 1945. Tujuan dibentuknya KPK adalah suatu hal yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan kita sebagaimana visi yang dimiliki oleh KPK “Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju” (*dass sollen*). Namun, pada kenyataannya (*dass sein*), semenjak dilakukannya revisi kedua UU KPK skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurut laporan Transparency International (TI) menunjukkan, skor sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023 cenderung mengalami penurunan.

Wawan Suyatmiko, Deputy Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), mengatakan, IPK Indonesia cenderung

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pada 2019 skornya mencapai 40 poin, turun menjadi 37 poin pada 2020. Kemudian naik lagi menjadi 38 poin, tetapi setelahnya turun beruntun masing-masing 34 poin pada 2022-2023. Angka-angka ini stagnan dari perolehan tahun 2022, namun peringkatnya semakin menurun. Indonesia berhasil menduduki peringkat 110 pada tahun 2022, namun turun ke peringkat 115 pada tahun 2023.¹⁶

Berdasarkan data survei semenjak UU KPK direvisi kinerja KPK cenderung mengalami penurunan, menurunnya kinerja KPK juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Juli 2023 lalu misalnya menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di bawah TNI, Presiden dan Polri. Padahal sebelumnya, justru KPK biasa menempati urutan tiga teratas lembaga yang dipercayai publik.¹⁷

Menurunnya citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terekam dari hasil survei tatap muka Litbang Kompas periode Desember 2023. Pada survei ini, citra baik lembaga pemberantas korupsi tersebut berada di angka 47,5 persen. Angka ini yang terendah, setidaknya dari 22 kali survei sejak Januari 2015. Penurunan ini memang bukan yang pertama. Sebelumnya, pada survei periode Oktober 2019, citra baik KPK juga menurun, terutama setelah pengesahan revisi Undang-Undang KPK pada September 2019. Citra lembaga ini menurun pada angka 76,5 persen pada periode survei Oktober 2019 dibandingkan dengan periode Maret 2019 yang berada di angka 77,3 persen. Citra baik KPK yang paling tinggi pada 22 survei Litbang Kompas tercatat pernah berada di angka 88,5 persen pada survei Januari 2015.

¹⁶ TI Indonesia, “Indeks Persepsi Korupsi: Pemberantasan Korupsi Kembali ke Titik Nol,” *Headline, Rilis Media*, 2024, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2023-pemberantasan-korupsi-kembali-ke-titik-nol/> (15 Februari 2024).

¹⁷ CNN Indonesia, “Firli Tersangka Korupsi, Titik Nadir KPK Era Jokowi,” *CNN Indonesia*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231124091537-12-1028361/firli-tersangka-korupsi-titik-nadir-kpk-era-jokowi> (15 Februari 2024).

Penurunan citra KPK ini tak lepas dari rentetan kejadian yang mengarah ke lembaga ini sepanjang lima tahun terakhir. Tidak dipungkiri, dari mulai revisi UU KPK yang dianggap sebagai upaya melemahkan lembaga KPK, pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah, Tes Wawasan Kebangsaan yang memecat puluhan insan terbaik KPK, hingga berbagai kasus etik yang menimpa para pimpinannya menjadi titik balik menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK.¹⁸

Dari penjabaran yang ada sebagaimana pemaparan di atas, peneliti memahami secara umum bahwa berbagai permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti. Namun demikian, penelitian ini akan lebih berfokus pada independensi KPK pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 (perubahan kedua atas UU No. 19 Tahun 2002 tentang KPK). Adapun beberapa aspek yang dianggap bermasalah adalah keberadaan KPK yang pada faktanya (*dass sein*) berada dalam rumpun eksekutif, Anggapan dualisme pimpinan KPK dengan dibentuknya Dewan Pengawas, kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), status pegawai KPK yang menjadi ASN, dan perlunya izin kepada Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan terhadap kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Beberapa poin perubahan tersebut dinilai oleh sejumlah pihak, kontradiktif dengan KPK yang dikategorikan sebagai Lembaga Independen sebagaimana konsep Lembaga Negara Independen yang diharapkan (*dass sollen*)

Kesenjangan yang terjadi antara *dass sollen* dengan *dass sein*, pasca lahirnya UU No. 19 Tahun 2019 menjadikan lembaga KPK dipertanyakan keindependensiannya baik dalam hal kedudukan maupun kewenangannya, karena independensi dari komisi antikorupsi merupakan elemen yang sangat penting bagi berfungsinya komisi antikorupsi secara efektif. Posisi hirarkis

¹⁸ Yohan Wahyu, “Ketika KPK Tak Lagi Bersama Publik,” Kompas, 2024, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/03/ketika-kpk-tak-lagi-bersama-publik>(15 February 2024).

komisi antikorupsi dalam sistem politik akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan independensi komisi tersebut. Tidak hanya independensi KPK yang perlu dipertahankan, tetapi juga akuntabilitas lembaga tersebut harus dijaga. Independensi institusi yang kuat tanpa kewenangan yang kuat tidak akan membuat KPK efektif dalam menjalankan fungsinya. Lebih jauh meskipun independensi kelembagaan sudah terjamin ditambah kewenangan yang kuat yang sudah diberikan, namun tanpa akuntabilitas dan integritas maka kerja KPK juga tidak akan efektif.¹⁹

Hal ini senada dengan pendapat Zainal Arifin Mochtar dalam penelitiannya yang pada intinya menegaskan bahwa Independensi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dari lembaga antikorupsi. Di antara isu-isu lain yang selalu menjadi perhatian, independensi lembaga antikorupsi merupakan hal yang paling utama dalam desain lembaga tersebut. Independensi bukan berarti tidak adanya kontrol eksternal, tetapi kemampuan untuk menjalankan fungsi tanpa pengaruh politik. Dalam hal ini, komisi pemberantasan korupsi harus dibentuk sebagai lembaga independen negara. Bagaimanapun, independensi merupakan keseimbangan kekuasaan yang utama dan prasyarat bagi efektivitas lembaga antikorupsi.²⁰

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan terlihat beberapa perubahan yang signifikan pasca lahirnya UU No. 19 Tahun 2019. Maka dari itu penting untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam guna memberikan gambaran terkait regulasi, substansi, dan implikasi hukum yang ditimbulkan baik terhadap kedudukan maupun kewenangan KPK, serta memberikan jawaban atas kegelisahan dari sejumlah pihak, baik masyarakat maupun dalam hal ini peneliti, apakah pasca lahirnya UU No. 19 Tahun 2019 KPK masih

¹⁹ Denny Indrayana, "Jangan Bunuh KPK", *Intrans Publishing Indonesian Corruption Watch (ICW) PuKAT Korupsi UGM*, 2016, hlm, 61.

²⁰ Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Jurnal Konstitusi*, Vol 18 No 2 (2021): hlm. 326.

independen atau tidak lagi independen ? dan, apakah independensi KPK sudah sesuai dengan teori Lembaga Negara Independen yang diharapkan ?.

Maka untuk menjawab persoalan yang telah dipaparkan diatas peneliti akan menggunakan Teori Kekuasaan (Teori *The New Separation of Power*) oleh Bruce Ackerman, Teori Perolehan Kewenangan (H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt) ,dan Teori Lembaga Negara Independen oleh Z.A Mochtar, sebagai alat analisis. Teori *The New Separation Of Power* (Bruce Ackerman) digunakan untuk memetakan dan memberikan kejelasan kedudukan KPK sebagai sebuah lembaga yang dikatakan independen, selain itu Teori Perolehan Kewenangan akan dijadikan sebagai teori pendukung dalam menjawab persoalan mengenai kewenangan KPK sebagai akibat dari perubahan UU KPK, dan untuk melihat Idealnya Independensi KPK akan peneliti hubungkan dengan menggunakan Teori Lembaga Negara Independen. Maka dalam hal ini peneliti tertarik menghasilkan sebuah penelitian guna mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dengan judul **“Independensi KPK Pasca Lahirnya UU No. 19 Tahun 2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan terkait Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Lahirnya UU No. 19 Tahun 2019 (Perubahan Kedua UU No. 19 Tahun 2019 Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.), maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Idealnya Independensi Lembaga KPK RI ?
2. Bagaimana Implikasi Perubahan Kedudukan dan Kewenangan KPK Pasca Lahirnya UU No. 19 Tahun 2019 Terhadap Independensi KPK ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk Menganalisis Idealnya Independensi Lembaga KPK RI.

2. Untuk Menganalisis Implikasi Perubahan Kedudukan dan Kewenangan KPK Pasca Lahirnya UU No. 19 Tahun 2019 Terhadap Independensi KPK.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan sebagai ilmu bagi pembaca dan penulis, berikut manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan bagi para akademisi pada umumnya dan mahasiswa hukum pada khususnya, memberikan kontribusi dan memperkuat penelitian sebelumnya serta menjadi sumber informasi dan referensi untuk peneliti selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah khususnya pembuat undang-undang dalam merancang peraturan kelembagaan KPK.

- b) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengukur kemampuan penulis dalam menemukan dan mengkaji suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat serta memperluas wawasan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dalam bidang Hukum.

- c) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber literasi, informasi dan inspirasi bagi pembaca atau peneliti berikutnya guna menjawab persoalan terkait independensi KPK Pasca Lahirnya UU No. 19 Tahun 2019.

E. Definisi Istilah /Pengertian Judul

1. Independensi

Independensi berasal dari kata independen, Istilah ini pada dasarnya berarti kebebasan, kemandirian, kemandirian, dan otonomi, bukan dominasi pribadi dan organisasi. Menjamin bahwa segala sesuatunya benar-benar dapat dilakukan tanpa memberikan pengaruh yang secara signifikan mengubah pendirian kebijakan dan keputusan.²¹

Independensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna kemandirian²². Kemandirian bermakna suatu hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain²³. Hal ini menunjukkan bahwa independensi merupakan sebuah sifat yang tidak dapat diintervensi, didikte, atau dikendalikan oleh pihak lain.

Independensi berasal dari bahasa Inggris *independence* dalam *Black's Law Dictionary* memiliki definisi:

*“The state or condition of being free from dependence, subjection, or control. Political independence is the attribute of a nation or state that is completely autonomous and not subject to the government, control, or dictation of any external power, and is not influenced or controlled in any way by other people, events, or things”.*²⁴

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai keadaan atau keadaan bebas dari ketergantungan, penindasan/ketergantungan atau penguasaan. Kemerdekaan politik adalah atribut suatu bangsa atau negara yang sepenuhnya otonom dan tidak tunduk pada aturan, kendali atau

²¹ Sarah Nur Annisa, “Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori the New Separation of Power Bruce Ackerman,” *JIL : Journal of Indonesian Law*, Vol 2, No. 2 (2021): hlm. 240.

²² KBBI, "KBBI VI Daring," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/independensi> (20 Februari 2024).

²³ KBBI, "KBBI VI Daring," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kemandirian> (20 Februari 2024).

²⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (Ninth Edition)*, (WEST A Thomson Reuters Business, 2009), h. 838.

komando/dikte segala bentuk otoritas eksternal, tidak berada di bawah pengaruh atau kendali orang, peristiwa atau hal lain.

Pendapat lain dari Mulyadi sebagaimana dikutip dalam jurnal 'Pengaruh Objektivitas dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit' mendefinisikan independensi sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikontrol oleh pihak lain, tidak bergantung pada orang lain.²⁵ Senada dengan Suhayati yang juga mendefinisikan independensi sebagai sikap yang tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Kemudian pendapat Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley sebagaimana terpetik dalam jurnal M. A. Ramadhan, yang juga menyatakan bahwa Independensi ialah mencerminkan sikap tidak memihak tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan. Independensi tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan dan pikiran²⁶

2. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Pada awal berdirinya, KPK merupakan lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun termasuk pemerintah, dengan harapan dapat mengikuti model ICAC di Hongkong atau CPIB di Singapura yang mampu mentransformasi negara-negara tersebut.²⁷ Secara normatif, KPK didefinisikan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari

²⁵ Arifin, "Pengaruh Objektivitas Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit," *Journal of Accounting Science and Technology Post Graduate Accounting (JAST) Universitas Muhammadiyah Tangerang*, Vol 1, No. 1 (2021): hlm. 134-135.

²⁶ Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, *Pengertian Indenpendensi*, 2013, 21 sebagaimana terpetik dalam Muhammad Awal Ramadhan, "Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit: Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Di Kota Makassar," *Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo*, Vol 05, No. 01 (2019): hlm. 70.

²⁷ KPK, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi* (Jakarta: DPPM KBDP KPK, 2015), h. 46.

pengaruh kekuasaan manapun.²⁸ Selanjutnya merujuk pada kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kedudukan dan peran KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan, dimana pada pasal 3 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan eksekutif, yang melaksanakan tugas dan wewenang dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Lahirnya UU No. 19 Tahun 2019

Lahirnya UU No. 19 Tahun 2019 merupakan perubahan kedua dari UU No. 30 Tahun 2002. Dalam perkembangannya, UU No. 30 Tahun 2002 telah mengalami dua kali perubahan sejak KPK berdiri. Pertama, melalui UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁹

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian pertama, oleh Halan Saporangga, Skripsi Tahun 2019, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, psl. 3.

²⁹ Tigor Einstein dan Ahmad Ramzy, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *National Journal of Law*, Vol 3, No. 2 (2020); hlm. 304-305.

Palembang, dengan judul, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017)”³⁰.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan analisis. Teori yang digunakan adalah; Pemisahan Kekuasaan, *Check And Balances*, Kewenangan, Lembaga Negara, dan teori Upaya Hukum. Isu hukum yang dikaji adalah kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah pembahasan kembali pembubaran KPK.

Dari hasil penelitian tersebut, berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia masuk ke dalam lembaga eksekutif, namun pelaksanaan tugas dan wewenangnya tetap dilaksanakan sesuai amanatnya, ia tunduk pada tugas lembaga peradilan yang dimiliki KPK, yakni independensinya. Alasan Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke dalam lembaga eksekutif adalah karena mirip dengan kepolisian dan kejaksaan, yang menjalankan fungsi dan wewenang lembaga eksekutif dianggap sebagai lembaga yang fungsinya menegakkan hukum, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi tergolong lembaga penegak hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya pembahasan pembubaran KPK dapat dilakukan dari beberapa sisi. Sikap pada aspek politis, dilihat dari sudut pandang kerentanan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi, maupun dari sudut pandang sistem yang lebih kuat untuk memberantas korupsi di masyarakat yang menguntungkan secara politis, sementara sikap yang berorientasi pada

³⁰ Halan Saparanga, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)” (Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang, 2019).

aspek sosial adalah dengan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan eksistensi lembaga KPK.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan dapat ditinjau dari dua hal yakni persamaan dan perbedaan penelitian. Jika ditinjau dari persamaanya, mempunyai persamaan dalam hal metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Jika ditinjau dari perbedaannya, mempunyai perbedaan dalam hal fokus kajian, Fokus penelitian ini tertuju pada Kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia pasca putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 dan upaya hukum guna mewujudkan agar wacana pembubaran KPK tidak muncul kembali. Sedangkan pada kajian ini penulis lebih menekankan pada independensi KPK pasca lahirnya revisi kedua UU KPK Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan mengangkat rumusan masalah tentang idealnya independensi Lembaga KPK RI serta implikasi kedudukan dan kewangannya pasca lahirnya UU tersebut terhadap independensi KPK. Perbedaan lainnya dalam hal teori yang digunakan, dimana penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori *The New Separation of Power*, teori Lembaga Negara Independen, dan teori Perolehan Kewenangan, serta perbedaan lainnya terletak pada waktu dilakukannya penelitian, dalam hal ini penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2019, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2024.

Penelitian kedua, oleh Wahyudi Dasopang, Skripsi Tahun 2019, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, dengan judul: “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU- XV/2017)”³¹. Jenis penelitian ini tergolong penelitian

³¹ Wahyudi Dasopang, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019).

hukum normatif. Pendekatan penelitian ini berdasarkan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Teori yang digunakan adalah; Pemisahan Kekuasaan, Lembaga Negara Independen, dan teori KPK. Isi hukum yang diangkat dalam penelitian ini terutama menyangkut kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem politik NKRI, dan hubungan antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan RI.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa posisi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agak rancu, karena Putusan No. 5/PUU-IX/2011 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan bahwa KPK merupakan lembaga bantu (*auxiliary organ*) yang bersifat independen, sedangkan dalam Putusan No. 36/PUU-XV/2017 dengan pokok perkara yang sama, KPK dinyatakan sebagai alat kelengkapan negara yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hubungan KPK dengan kepolisian dan kejaksaan dalam hal komando dan kontrol terhadap pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan peradilan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga status independensi KPK tidak dapat diganggu gugat oleh pihak eksekutif maupun legislatif ketika KPK menjalankan tugas dan fungsinya. Secara historis, komisi antikorupsi merupakan lembaga pemerintah independen di luar lingkup legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti yang dibahas Panitia Kerja DPR dalam RUU Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan dapat ditinjau dari dua hal yakni persamaan dan perbedaan penelitian. Jika ditinjau dari persamaanya, mempunyai persamaan dalam hal metode penelitian yang digunakan, dimana studi yang dipakai adalah studi kepustakaan, Jika ditinjau dari perbedaannya, mempunyai perbedaan dalam hal fokus kajian, dimana penelitiannya berfokus pada kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan RI dan

hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada independensi KPK pasca lahirnya perubahan kedua UU KPK Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan mengangkat rumusan masalah tentang idealnya independensi Lembaga KPK RI serta implikasi kedudukan dan kewangannya pasca lahirnya UU tersebut terhadap independensi KPK. Penelitian yang dilakukan Wahyudi Dasopang yang dianalisis adalah putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan dalam penelitian penulis yang dianalisis adalah Independensi KPK pasca perubahan kedua UU KPK. Perbedaan lainnya dalam hal teori yang digunakan, dimana penelitian penulis menggunakan teori pemisahan kekuasaan yang lebih spesifik yaitu teori *The New Separation of Power* dan juga menggunakan tambahan teori Perolehan Kewenangan dan teori Lembaga Negara Independen. Perbedaan lainnya terletak pada tahun dilakukannya penelitian.

Penelitian ketiga, oleh Rahma Laila, Skripsi Tahun 2020, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul penelitian Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Terhadap Independensi KPK.³² Fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan norma hukum positif berupa peraturan hukum mengenai dampak penunjukan komite audit di komisi anti korupsi Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan teori Lembaga Negara Independen, KPK, *Trias Politica*, dan teori Model Pengawasan Lembaga Independen (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif). Metode Penelitian, dalam hal jenis penelitian dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan konseptual, sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan, tersier, kemudian

³² Rahma Laila, "Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Terhadap Independensi KPK" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumen yang kemudian data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga anti korupsi pemerintah yang independen di Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi terbaru tentang Komisi Pemeriksa Keuangan sebagai Badan Pengawas, Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri memiliki sistem pengawasan internal dan eksternal masing-masing. Dampak hadirnya badan pengawas baru pada struktur KPK jelas akan berdampak pada KPK sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia dan dapat melemahkan kinerja KPK. Fungsi Dewan Pengawas tidak hanya berkaitan dengan penetapan hal-hal yang berkaitan dengan Kode Etik, tetapi juga tugas, fungsi dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan yurisdiksinya.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan dapat ditinjau dari dua hal yakni persamaan dan perbedaan penelitian. Jika ditinjau dari persamaanya, mempunyai persamaan dalam hal metode penelitian yang digunakan. Jika ditinjau dari perbedaannya, mempunyai perbedaan dalam hal fokus kajian, dimana penelitiannya berfokus pada penerapan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai implikasi dari hadirnya dewan pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada independensi KPK pasca lahirnya perubahan kedua Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, implikasi kewangannya pasca perubahan kedua UU KPK, dan idealnya Independensi KPK Berdasarkan Konsep Lembaga Negara Independen.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Laila yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan mengenai implikasi dari diadakannya dewan pengawas sedangkan dalam penelitian penulis yang dianalisis adalah independensi KPK pasca perubahan kedua UU KPK. Perbedaan lainnya dari teori yang digunakan

dalam penelitian, penelitian tersebut menggunakan teori KPK, Model Pengawasan (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif), dan Lembaga Negara Independen. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori *The New Separation of Power*, teori Perolehan Kewenangan, dan teori Lembaga Negara Independen (Zainal Arifin Mochtar) yang lebih spesifik. Perbedaan lainnya terletak pada tahun dilakukannya penelitian, dimana penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2024.

Penelitian keempat, oleh Muhammad Rafi, Skripsi tahun 2022 (Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), dengan judul Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Tentang Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN Terhadap Independensi KPK³³. Fokus penelitian mengenai pengaruh kebijakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap independensi KPK. Teori yang digunakan Teori Pemisahan Kekuasaan, Teori Lembaga Negara Independen, dan Teori Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal metode penelitian yang digunakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN disebabkan dua faktor, yaitu konsekuensi logis berubahnya status KPK menjadi lembaga eksekutif dan harapan pembuat undang-undang untuk melindungi pegawai KPK. Hasil penelitian ini juga menemukan tiga dampak bagi pegawai KPK setelah munculnya kebijakan alih status menjadi ASN, yaitu munculnya peraturan turunan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hilangnya wadah

³³ Muhammad Rafi, “Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Tentang Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN Terhadap Independensi KPK”.(Skripsi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022)

pegawai KPK, dan munculnya mekanisme tertentu untuk mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN. Sementara berkaitan dengan independensi kelembagaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak serta merta mempengaruhi independensi kelembagaan yang melekat pada KPK.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan dapat ditinjau dari dua hal yakni persamaan dan perbedaan penelitian. Jika ditinjau dari persamaanya, mempunyai persamaan dalam hal metode penelitian yang digunakan, dimana penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Jika ditinjau dari perbedaannya, mempunyai perbedaan dalam hal fokus kajian, dimana penelitiannya berfokus pada pengaruh kebijakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap independensi KPK. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada independensi KPK pasca perubahan kedua Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, implikasi kewangannya pasca perubahan kedua UU KPK, dan idealnya Independensi KPK Berdasarkan Konsep Lembaga Negara Independen. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafi, yang dianalisis adalah salah satu implikasi kewenangan KPK pasca perubahan kedua UU KPK yakni alih status pegawai KPK menjadi ASN, sedangkan dalam penelitian penulis yang dianalisis adalah independensi KPK pasca perubahan kedua UU KPK, implikasi kewenangannya, dan idealnya independensi KPK sesuai dengan konsep Lembaga negara independen. Perbedaan lainnya dalam hal variable teori yang digunakan untuk menganalisis, dimana penelitian diatas menggunakan Teori Pemisahan Kekuasaan, Teori Lembaga Negara Independen, dan Teori Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan peneliti juga menggunakan teori pemisahan kekuasaan namun teori yang digunakan lebih spesifik yakni teori *The New Separation of Power*, selain itu juga peneliti menggunakan teori Perolehan Kewenangan dan teori Lembaga Negara Independen oleh Zainal Arifin Mochtar.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas jika dibandingkan dengan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Persamaan dan perbedaan penelitian bisa dari fokus penelitian, analisis ataupun perspektif teori yang digunakan, metode penelitian, dan waktu dilakukannya sebuah penelitian. Adanya persamaan dan perbedaan dari variabel-variabel ini tentu juga akan mempengaruhi hasil dari sebuah penelitian.

G. Landasan Teori

1. Teori *The New Separation of Power*

The New Separation of Power, merupakan teori yang dikembangkan oleh Bruce Ackerman seorang pakar Hukum Tata Negara dan Profesor Sterling di Yale Law School Amerika menyatakan bahwa:

“...The American system contains (at least) five branches; House of Representatives, Senate, President, Supreme Court, and Independent Agencies such as the Federal Reserve Board. Complexity is compounded by the wildering institutional dynamics of the American federal system. The crucial question is not complexity, but whether we Americans are separating power for the right reason.”³⁴

Jika diterjemahkan dapat diartikan bahwa; (...Pemisahan kekuasaan pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat setidaknya terdiri dari lima cabang; Dewan Perwakilan, Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan Komisi Negara Independen seperti *Federal Reserve Board*. Kompleksitas ini diperdalam dengan adanya dinamika perluasan sistem kelembagaan negara pada tingkat federal. Pertanyaan krusialnya bukanlah pada kompleksitas, tetapi apakah kita, Amerika Serikat, memisahkan kekuasaan untuk alasan yang tepat).

³⁴ Bruce Ackerman, “The New Separation of Powers,” *Harvard Law Review*, Vol 114, No. 3 (2000): hlm. 724.

Ackerman, mengurai secara sederhana mengenai struktur cabang kekuasaan di Amerika Serikat, yang kini tidak lagi bertumpu kepada 3 cabang kekuasaan sebagaimana konsep *trias politica* Montesquieu. Dalam artikelnya yang berjudul “*The New Separation Of Powers*” itu, Ackerman menjelaskan bahwa, struktur kekuasaan di Amerika kini terdiri 5 cabang, Konsep pemisahan kekuasaan yang ideal menurut Ackerman seharusnya tidak lagi terbatas pada konsep *trias politica* Montesquieu. Karena konsep ini sudah tidak mampu mengikuti dinamika modernisasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, Ackerman menyatakan bahwa lembaga pemerintah harus dilihat secara ketat berdasarkan model kelembagaannya, yang dalam konteks Amerika Serikat terdiri dari (1) cabang kekuasaan *House of Representatives*, (2) *Senate*, (3) *President*, (4) *Supreme Court*, dan (5) cabang kekuasaan *Independent Agencies* (Komisi Negara Independen).

Dalam konteks Indonesia, konsep pemisahan kekuasaan yang baru dapat dibagi menjadi dua bagian. Dengan kata lain, secara fungsional, poros kekuasaan menurut teori *the new separation of power* adalah legislatif (DPR dan Senat), dan poros kekuasaan bersifat fungsional. Cabang eksekutif (Presiden), cabang yudikatif (Mahkamah Agung dan komisi independen negara). Sedangkan lembaga yang disasar secara kelembagaan adalah DPD, DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan komisi independen negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman.³⁵

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Andrew Knapp dan Yves Meny yang menjelaskan bahwa:

“Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred

³⁵ Sarah Nur Annisa, “Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Teori *the New Separation of Power* Bruce Ackerman,” *JIL : Journal of Indonesian Law*, Vol 2, No. 2 (2021): hlm. 233.

toas the “headless fourth branch” of the government). It takes the form of what are generally known as Independent Regulatory Commissions.”

Dapat diartikan bahwa (Badan pengatur dan pemantau adalah jenis baru dari pemerintahan otonom yang telah banyak dikembangkan di Amerika Serikat (di mana kadang-kadang disebut sebagai “cabang keempat tanpa kepala” dari pemerintah). Ini mengambil bentuk apa yang umumnya dikenal sebagai Komisi Negara Independen).³⁶

Konsep teori dari Knapp dan Yves, lembaga negara independen diposisikan pada lembaga negara keempat, bahwa komisi negara independen berada di luar ranah *trias politica* sebagai cabang kekuasaan tersendiri³⁷. Kemudian, Yves Manny dan Andrew Knapp juga menjelaskan, Komisi Nasional Independen merupakan lembaga dengan cabang kekuasaan keempat atau disebut juga dengan cabang pemerintahan keempat. Konsep yang dikemukakan Yves Manny dan Andrew Knapp ini sejalan dengan gagasan pemisahan kekuasaan baru yang menyatakan bahwa status lembaga independen setara dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contoh komisi nasional independen di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³⁸

Adapun Teori *The New Separation of Power*, dipakai untuk memberikan gambaran dan memberikan kejelasan terkait kedudukan KPK pasca dilakukannya revisi kedua UU KPK.

2. Teori Perolehan Kewenangan

³⁶ Yves Meny dan Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe Britain, France, Italy, Germany (Third edition)*. Oxford: Oxford University Press, 1998, hlm.281. Sebagaimana terpetik dalam Herdiansyah, *Politik Tanpa Korupsi*, Samarinda: Racitaka, 2021, hlm. 111.

³⁷ Heru Novan dan Achmad Edi, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Kelembagaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017,” *JCA of LAW* Vol. 1 No. 1 (2020): hlm. 131.

³⁸ Shandy dan Satrio, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Eksekutif Ditinjau Berdasarkan Teori Philip Bobbit,” *Jurnal Legislatif*, Vol. 6 No. 2 (2023): hlm. 88.

Dalam sebuah kutipan, meminjam pendapat Bagir Manan bahwa kewenangan dalam hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak. Dalam hukum, istilah wewenang menunjuk pada hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).³⁹ Dalam Prajudi Atmosudirdjo memberikan definisi kewenangan sebagai kekuasaan formal, adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu. Kekuasaan atau *authority* atau *gezag* dan didalam kewenangan terdapat beberapa wewenang, sedangkan kewenangan atau *competence*, atau *bevoegdheid* hanya meliputi salah satu dari kewenangan tersebut. Jadi kewenangan lebih luas dari pada wewenang.⁴⁰

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain⁴¹. Secara umum kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Kewenangan menurut P. Nicolai merupakan kemampuan pemerintahan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang menimbulkan akibat hukum, termasuk pula mengatur timbul lenyapnya akibat hukum. Lebih lanjut mengenai kewenangan itu melekat hak dan kewajiban. Menurut Bagir Manan, wewenang melekat padanya sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Konteks hak merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi dalam menjalankan hak-hak yang diberikan. Kewenangan-kewenangan ini didasarkan atas hukum sebagai bentuk pengejawantahan

³⁹ Zamroni dan Ahmad Heru, *Hukum Administrasi Negara* (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2021), hlm. 55.

⁴⁰ Filmon Mikson, *Memahami Hukum Acara Tata Negara* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), h. 7.

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring, n.d., <https://kbbi.web.id/wenang> (24 Februari 2024).

pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechtmatigheid van bestuur, government based on the law*) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”, legitimasi dari kewenangan itu bersumber dari hukum. Terdapat tiga sumber kewenangan menurut hukum, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁴²

Adapun wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt mengemukakan cara memperoleh wewenang pemerintahan diklasifikasikan dengan tiga metode:

- 1) *Atributie: Toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgan*, atau atribusi adalah penyerahan kekuasaan administratif oleh badan legislatif kepada organ negara.
- 2) *Delegatie: Overdracht van een bevoegheid van het een bestuursorgan aan een ander*, atau delegasi adalah penyerahan kekuasaan dari satu organ negara kepada organ negara yang lain.
- 3) *Mandat: Een bestuursorgan laat zijn bevoegheid namens huwes uitoefenen door een ander*, Pemberian mandat terjadi ketika organ negara memperbolehkan agar kewenangannya dijalankan oleh organ lain.⁴³

Dari penjelasan di atas, pada umumnya kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Jika diperoleh melalui atribusi pemberian wewenangnya bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan oleh pembuat undang-undang kepada organ administrasi negara, berbeda dari delegasi dan mandat yang pemberian wewenangnya berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang delegasi adalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah atas dasar peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab

⁴² Dirgan Aswar dan Andriansyah, “Rekonstruksi Objectum Litis dan Subjectum Litis dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara,” *Jurnal Ledhak Fakultas Hukum Unhas*, Vol 1 (2023): hlm. 113-114.

⁴³ Nurul Qamar dan Moh. Amri, *Tebaran Pemikiran Tentang Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2022), h. 110-111.

beralih kepenerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Teori perolehan kewenangan dari H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt ini nantinya digunakan untuk mendukung analisis terkait dengan kewenangan KPK, ada tidaknya implikasi terhadap kewenangan lembaga KPK, pasca revisi kedua UU KPK, Implikasi kewenangan itu memperkuat atau justru memperlemah kelembagaan KPK, dalam memperoleh kewenangan apakah melalui cara-cara atribusi, delegasi atau mandat”

3. Teori Lembaga Negara Independen

Teori lembaga negara independen merupakan teori yang dipilih dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana seharusnya keberadaan lembaga negara independen mengingat dinamika modernisasi ketatanegaraan dan konstitusi saat ini memang telah menyebabkan munculnya banyak lembaga negara yang independen. Keberadaan lembaga negara yang independen sangat penting bagi negara untuk memberikan akses pelayanan publik ketika lembaga utama negara tidak mampu mengakomodir pelayanan publik. Lembaga negara yang independen menunjang lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas-tugas negara, lebih tepatnya tugas-tugas administratif untuk publik.⁴⁴

Salah satu ciri badan pembantu negara adalah independensinya, yang sering disebut dengan istilah ‘komisi independen’ atau ‘lembaga negara independen’. Lembaga negara yang independen adalah lembaga negara (*state agency*) yang idealnya independen sehingga berada di luar kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Arti dasar dari istilah “independen” adalah adanya kebebasan, kemandirian, otonomi, tidak tunduk pada kendali individu atau organisasi mana pun. Oleh karena itu, ini merupakan pelaksanaan

⁴⁴ Muhammad Habibi, “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Cepalo*, Vol 4, No. 1 (2020): hlm. 44.

kehendak bebas yang dapat dicapai tanpa konsekuensi signifikan terhadap perubahan sikap dalam pengambilan keputusan atau politik. Oleh karena itu, komisi negara independen berbeda dengan komisi negara biasa. Salah satu lembaga negara baru yang disebut lembaga negara independen yang dibentuk pada era reformasi Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴⁵

Secara umum, Zainal Arifin Mochtar mengidentifikasi delapan karakteristik penting yang menjadi ciri khas suatu lembaga negara independen, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Lembaga-lembaga yang dibentuk dan didirikan tidak menjadi bagian dari alat-alat kekuasaan yang ada, sekalipun sekaligus menjadi alat-alat negara yang mandiri dan menjalankan fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh cabang eksekutif;
- 2) Proses pemilihan melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee*, atau secara khusus, hal ini dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga negara lain sebagai bagian dari fungsi *check and balance*, bukan memonopoli cabang kekuasaan tertentu. Pemilihan perwakilan juga dapat didelegasikan kepada kelompok masyarakat tertentu, pada dasarnya tidak terkait dengan kekuatan politik;
- 3) Proses pemilihan dan penghentiannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan yang mengaturnya;
- 4) Sekalipun memegang kekuasaan sebagai instrumen negara, namun adanya proses musyawarah sangat penting, sehingga keanggotaan, seleksi, dan pelaporan kinerja harus dekat dengan masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen;
- 5) Kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan institusi terhadap tugas dan fungsinya;

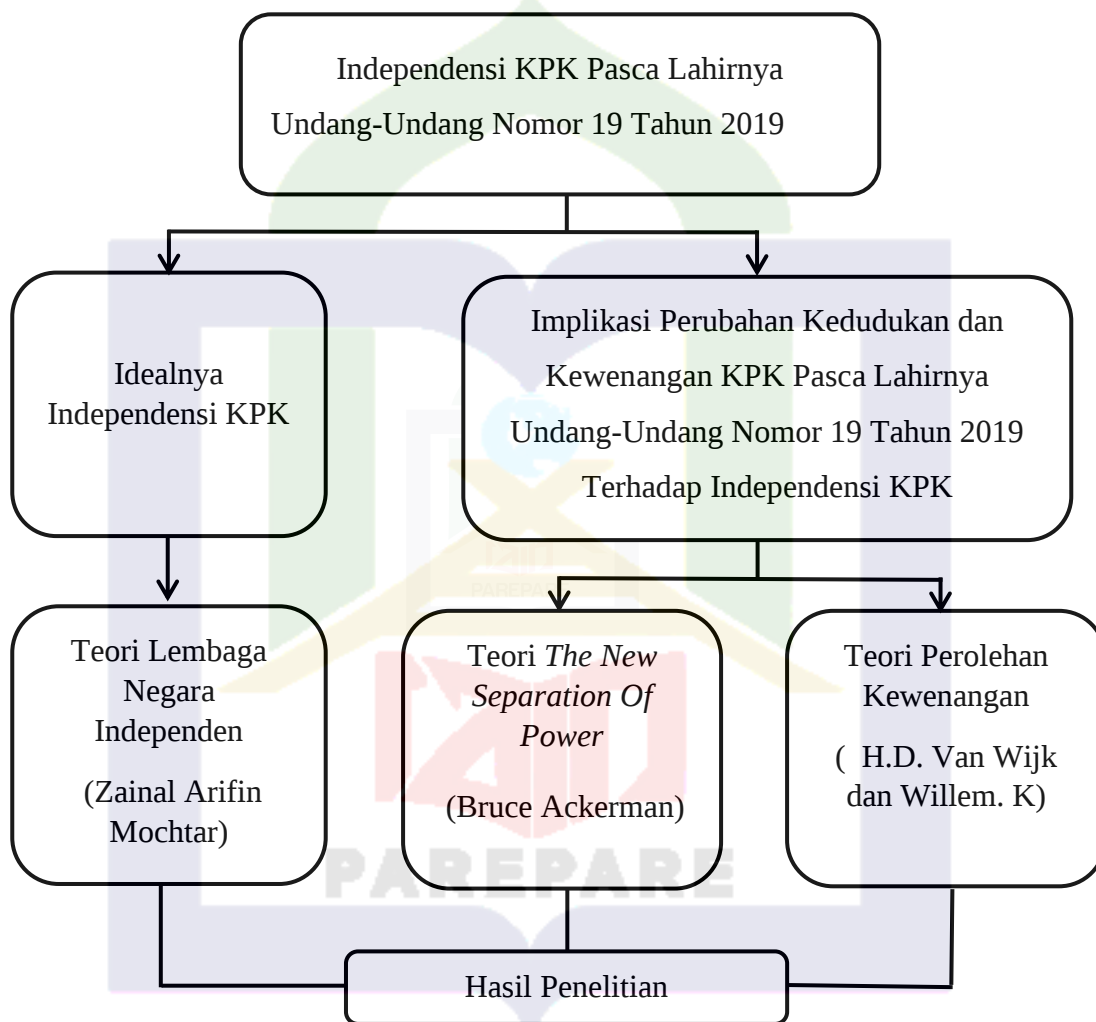
⁴⁵ Rido Susanto, dkk, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xvii/2019)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 5, No. 1 (2023): hlm. 23.

- 6) Lembaga yang dibentuk bukanlah lembaga negara yang utama, yang ketiadaannya pada prinsipnya akan membuat negara tidak dapat berfungsi. Namun bukan berarti keberadaannya tidak penting, keberadaannya tetap diperlukan karena tuntutan transisional dan semakin kompleksnya persyaratan konstitusional;
- 7) Mempunyai kekuasaan yang lebih terdesentralisasi dan bersifat *self regulated* dalam arti lembaga dapat mengeluarkan peraturannya sendiri yang berlaku secara menyeluruh;
- 8) Mempunyai basis legitimasi dalam konstitusi dan/atau undang-undang, dalam arti mempunyai landasan hukum, baik melalui konstitusi ataupun hanya melalui undang-undang.⁴⁶

⁴⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi* (Depok: Raja Grafindo Persada, Cet 4, 2022), hlm. 64.

H. Bagan Kerangka Pikir

Untuk memperjelas gambaran dalam penelitian ini, penulis merumuskan kerangka pikir dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Pikir

I. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata, metode dan penelitian. Metode adalah prosedur atau tata cara guna mengetahui suatu hal dengan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *research*, jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yaitu *re* yang berarti melakukan kembali atau pengulangan dan *search* yang berarti melihat, mengamati atau mencari, sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.⁴⁷

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian berbeda maknanya dengan metodologi penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, serta strategi penelitian yang digunakan. Sedangkan metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu yang teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).⁴⁸

Metodologi penelitian merupakan sesuatu yang berusaha membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan. Dalam hal ini metode lebih bersifat teknis pelaksanaan lapangan sedangkan metodologi lebih pada uraian filosofis dan teoritisnya.⁴⁹

⁴⁷ Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian* (CV. Pilar Nusantara, 2020), h. 1.

⁴⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7.

⁴⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 5.

Jonaedi Efendi dalam bukunya ” *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” mengutip pendapat dari Leedy & Ormrod (2001) mendefinisikan metode penelitian sebagai “*the general approach the researcher takes in carrying out the research project*” pendekatan umum yang digunakan peneliti dalam sebuah penelitian.⁵⁰Karmanis dan Karjono mengutip pendapat Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Jika metodologi penelitian adalah ilmu teoritis dari metode penelitian, maka metode penelitian adalah perwujudan praktisnya.

a. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* penelitian yang dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Setelah terhimpun, sumber-sumber kepustakaan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah dikategorisasi, peneliti melakukan pengambilan data dari sumber pustaka. Data-data tersebut ditampilkan sebagai temuan penelitian. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksikan yang bertujuan untuk menampilkan fakta. Lalu, fakta tersebut diinterpretasi untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan.⁵²

⁵⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 5th ed. (Depok: Prenadamedia group, 2022), h. 2-3.

⁵¹ Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian*, (CV. Pilar Nusantara, 2020), h. 3.

⁵² Wahyudin Darmalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian*, (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2020, h. 25.

Penelitian ini masuk dalam bidang kajian penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang menjelaskan permasalahan hukum. Sebagaimana penjelasan Suyanto yang mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto mengartikan penelitian hukum sebagai “kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut”.⁵³ Penelitian hukum dalam hal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

b. Jenis Data

Dikarenakan penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian doktrinal, biasanya hanya dipergunakan satu jenis sumber data yakni data sekunder saja. Oleh karena itu, sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier⁵⁴

Data Sekunder

- a) Bahan hukum primer berupa dokumen hukum primer, peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini;
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat; Rancangan undang-undang, literatur hukum, surat kabar, buku hukum, penelitian dan jurnal yang telah terpublikasi di internet, dll;

⁵³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), h. 3.

⁵⁴ Safrin Salam, dkk, *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), h. 112.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.⁵⁵

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan;

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi (legal issue). Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan semua pandangan dan doktrin yang ada dalam hukum. Dengan adanya pemahaman terhadap teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin yang terdapat dalam penelitian/penulisan, maka dapat memudahkan peneliti untuk mencocokkan dan mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori-teori yang bersesuaian di mana hal ini dapat memudahkan peneliti/penulis dalam menganalisa dan mencari alternatif-alternatif yang terbaik dari isu-isu hukum yang ada mengenai independensi KPK dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

⁵⁵ Safrin Salam, dkk, *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), h. 114.

Data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan rumusan masalah dikumpulkan dan dicatat dengan metode penelitian kepustakaan, yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum untuk diambil kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian digunakan dua teknik pengumpulan data antara lain:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka atau studi literatur adalah evaluasi terhadap karya-karya tertulis tentang hukum dari berbagai sumber yang tersebar luas dan ini mencakup sumber-sumber primer dan sekunder dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data tambahan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

b) Studi Dokumen

Studi Dokumen atau teknik dokumentasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁶ Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data atau bukti-bukti yang relevan dengan penelitian.

⁵⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), h. 114.

e. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan kegiatan untuk mensistematisasi bahan hukum. Sistematisasi mengacu pada klasifikasi bahan-bahan hukum guna memudahkan analisis dan konstruksi data yang berkaitan dengan topik, ruang lingkup dan definisi masalah yang diangkat, data yang terkumpul diolah dengan metode deskriptif-analitis, sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang bersifat komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis data kualitatif, dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang kemudian ditafsirkan, diinterpretasikan, dan diklasifikasikan dengan menggunakan kerangka pikir yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan dalam kalimat yang teratur, jelas, logis dan meyakinkan, sehingga dapat diambil gambaran yang jelas, akurat dan dapat diambil kesimpulan dari temuan yang ada.

Secara umum metode pengolahan data akan melalui beberapa tahap meliputi, pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁵⁷

a) Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing merupakan tindakan yang dilakukan setelah pengumpulan data. Hal ini penting karena data yang dikumpulkan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi peneliti. Diantaranya ada beberapa data yang belum terpenuhi atau bahkan diabaikan. Proses ini penting untuk mengatasi pengumpulan data yang tidak diperlukan.

b) Klasifikasi (*Classifying*)

⁵⁷ Salsabilah Rezkia, "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib Yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," DqLab, 2021, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data> (diakses pada tanggal 2 maret 2024).

Proses klasifikasi data dilakukan setelah pemeriksaan data agar penelitian ini lebih sistematis dan fokus pada permasalahan utama yang diteliti, sehingga penelitian ini tidak akan lepas dari pembahasan pokoknya. Persoalan utama yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah terkait Independensi KPK Pasca lahirnya UU No 19 Tahun 2019 (Perubahan Kedua UU No. 19 Tahun 2019 Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.)

c) Verifikasi (*Verification*)

Verifikasi data adalah proses memvalidasi kembali data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasi untuk mengetahui keaslian datanya, karena penelitian ini memerlukan data yang benar-benar valid dan sesuai harapan. Proses ini merupakan jaminan keakuratan data.

d) Analisis (*Analyzing*)

Tahap penganalisisan data dilakukan setelah melalui tahap pengolahan data. Hasil olahan data itu kemudian akan dianalisis dan ditafsirkan sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah informasi.

e) Kesimpulan (*Conclusion*)

Tahap terakhir dalam pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah informasi yang terkait dengan objek penelitian yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

IDEALNYA INDEPENDENSI LEMBAGA KPK RI

A. Lembaga Negara Independen di Indonesia

Pesatnya dinamika ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang modern justru menyebabkan munculnya beragam lembaga negara yang independen. Dinamika sosial dan ekonomi yang mengharuskan berbagai negara melakukan eksperimentasi kelembagaan dengan menciptakan lembaga-lembaga pemerintah yang lebih efisien, kuat dan tentunya akomodatif terhadap tuntutan rakyat.⁵⁸

Kehadiran lembaga-lembaga negara yang independen merupakan suatu keharusan bagi negara untuk memberikan akses pelayanan publik kepada masyarakat, ketika lembaga utama negara tidak mampu mengakomodir pelayanan publik. Lembaga negara yang independen adalah lembaga negara yang menunjang lembaga utama negara dalam pelaksanaan fungsi negara, lebih tepatnya fungsi administratif bagi masyarakat.⁵⁹

Secara umum terbentuknya lembaga negara mandiri atau lembaga negara pendukung (*auxiliary state organ*) disebabkan oleh beberapa hal, yaitu; Pertama, banyaknya tugas-tugas negara yang semakin kompleks, sehingga diperlukan adanya lembaga independen dalam pelaksanaannya; Kedua, adanya upaya penguatan tugas lembaga-lembaga negara yang ada dengan membentuk lembaga-lembaga baru yang lebih spesifik.⁶⁰

Konsekuensi dari perubahan UUD 1945 kemudian melahirkan lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga baru ini lazim disebut sebagai *state*

⁵⁸ Rido Susanto, dkk, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 5, No 1 (2023) hlm. 23.

⁵⁹ Habibi, "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Cepalo*, Vol 4, No 1 (2020): hlm. 44.

⁶⁰ Muhammad Yoppy Adhihernawan and Annisa Nur Fadhila, "Memasukan Lembaga Negara Independen Ke Dalam konstitusi," *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun.)* Vol 1, No. 3 (2021): hlm. 73.

auxiliary organ atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai lembaga negara penunjang.⁶¹

Peristiwa tersebut mempengaruhi struktur organisasi negara, termasuk bentuk dan fungsi lembaga negara. Menanggapi tuntutan ini, dibentuklah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*Council*), komisi (*commision*), komite (*kommitee*), badan (*board*) atau otorita (*authority*). Beragam peristilahan yang digunakan untuk menyebut lembaga negara independen. Dalam konstitusi tidak ada terminologi tunggal untuk menyebut peristilahan lembaga negara. Terkadang ada yang menyebutnya dengan istilah badan negara, organ negara, lembaga negara, komisi negara, dan alat perlengkapan negara.⁶²

Ketika permasalahan konstitusional suatu negara menjadi lebih kompleks, konsep-konsep baru muncul dalam pelaksanaan konstitusi suatu negara, yang berdampak pada semakin beragamnya bidang struktur kelembagaan suatu negara. Kemunculan lembaga-lembaga tersebut seringkali dipandang sebagai pengembangan lebih lanjut dari konsep klasik pemisahan tiga cabang negara dalam menanggapi semakin meningkatnya kebutuhan negara untuk melayani warganya.⁶³

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam perkembangan lembaga negara dalam konteks adanya reformasi konstitusi, beliau mengidentifikasi tingkatan lembaga negara yang dibutuhkan adanya sikap independensi dalam menjalankan segala tugasnya, yaitu: Tingkatan pertama, pada badan-badan negara tertentu seperti organisasi Tentara, organisasi Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, dan Bank Indonesia (Bank Sentral); dan untuk Tingkatan kedua dalam lembaga-

⁶¹ Mashudi, "Pemaksaan Konsep Trias Politica Pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" *UNES Law Review*, Vol 5, No. 4 (2023): hlm. 4532.

⁶² Asrizal Asrizal and Sobirin Malian, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Terhadap Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Independen," *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol 1, No. 2 (2021): hlm. 131.

⁶³ Mashudi, "Pemaksaan Konsep Trias Politica Pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *UNES Law Review*, Vol 5, No. 4 (2023): hlm. 4533.

lembaga khusus seperti contohnya Komisi Nasional HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, dan Ombudsman yang harus terbebas dari kendali setiap kekuasaan yang ada. Upaya pengidentifikasian ini dibutuhkan sebagai langkah dalam mewujudkan demokratisasi terhadap lembaga-lembaga negara yang menjalankan tugas pemerintahan dalam konteks negara.⁶⁴

Lembaga negara di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state organ* merupakan lembaga negara yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari undang-undang, sementara *state auxiliary organ* merupakan lembaga negara yang kewenangannya berasal dari peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Indonesia selain dikenal lembaga negara utama, juga dikenal lembaga negara independen, beberapa lembaga negara independen tersebut ada yang nama dan atau kewenangan serta fungsinya disebut dan dijelaskan dalam UUD NRI 1945, adapula yang pembentukannya hanya melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Peraturan Daerah. Keberadaan lembaga-lembaga negara independen tersebut adalah untuk membantu atau menjadi penunjang dari lembaga negara utama (*auxiliary state organ*).⁶⁶

Pasca amandemen UUD 1945, setidaknya ada sekitar 34 lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, hingga kini setidaknya terdapat 104 lembaga independen

⁶⁴ Muhammad Yoppy Adhiernawan and Annisa Nur Fadhila, "Memasukan Lembaga Negara Independen Ke Dalamkonstitusi," *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, Vol 1, No. 3 (2021): h. 73-74.

⁶⁵ Mangar Irma dan Rosyid, "Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol 1, No. 2 (2022): hlm. 76.

⁶⁶ Asrizal dan Sobirin Malian, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Terhadap Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Independen," *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol 1, No. 2 (2021): hlm. 131.

negara yang ada di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Diantara 104 lembaga negara independen tersebut terdapat 14 komisi negara independen yang bukan merupakan perpanjangan tangan dari organ kekuasaan tertentu yaitu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi perlindungan Anak, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pendidikan, Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Pengawas Pemilu, Komisi informasi publik, dan Komisi pemberantasan Korupsi.⁶⁸

Salah satu lembaga negara independen yang paling eksis di Indonesia ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelahiran KPK merupakan salah satu dari agenda besar reformasi. Pembentukan KPK sebagai tindak lanjut dari tuntutan reformasi yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN.⁶⁹

B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1. Historisasi Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Upaya pembentukan lembaga antikorupsi telah dilakukan sejak masa Orde Lama. Namun kemunculan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terlihat sejak berdirinya, terutama pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 5 April 2000, Presiden Republik Indonesia saat itu, Abdurrahman Wahid, menerbitkan Peraturan Pemerintah tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁷ Mangar Irma dan Rosyid, "Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol 1, No. 2 (2022): hlm. 76.

⁶⁸ Ibid, hlm. 80.

⁶⁹ Asrizal and Malian, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Terhadap Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Independen," *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol 1, No. 2 (2021): hlm. 131.

Tim yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, unsur masyarakat, dan instansi terkait ini kemudian diberi nama dengan Tim Gabungan. Tim tersebut mempunyai mandat dan wewenang untuk mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan. Tim ini menjadi prototipe pembentukan KPK. Meskipun tim tersebut telah mempunyai mandat dan wewenang untuk mengusut dan mengadili kasus-kasus korupsi, namun secara organisasi masih lemah. Penanggulangan korupsi yang semakin sistemik dan melembaga tentu tidak dapat dilakukan hanya dengan tim kolaboratif saja tanpa didukung oleh struktur organisasi yang kuat. Apalagi, koordinasi tim gabungan tersebut masih di bawah arahan Jaksa Agung, yang meski memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, diketahui belum mampu memberikan kinerja optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi yang jelas-jelas terjadi.⁷⁰

Belum lagi seiring perubahan rezim, praktik korupsi bukannya malah berkurang, justru semakin menjadi saja. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Selepas era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati meneruskan kepemimpinannya dari wakil presiden menjadi presiden. Pada masa-masa Megawati menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, berbagai kasus korupsi seakan menghilang dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan rakyat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditengarai melakukan korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi di BULOG salah satunya.

Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK).

⁷⁰ Rudi Cahya, *Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), hlm. 64.

Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁷¹. KPK didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pendirian KPK ini terjadi karena Megawati menilai bahwa institusi Kejaksaan dan kepolisian pada saat itu sudah terlalu korup untuk bisa menangkap koruptor. Namun kepolisian dan Kejaksaan sulit untuk dibubarkan, sehingga dibentuklah KPK.

Akan tetapi jika menilik jauh kebelakang, ide awal pembentukan KPK sudah ada sejak masa pemerintahan Mantan Presiden BJ Habibie yang mengundang UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Setelah itu, ia mulai membentuk komisi atau lembaga baru seperti KPK, KPPU, dan Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden pada era Jaksa Agung Marzuki Darusman dan diketuai oleh Hakim Agung Andi Andojo.. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Di samping membubarkan TGPTPK, Gus Dur juga dianggap sebagian masyarakat tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang bisa mendukung upaya pemberantasan korupsi. Setelah Gus Dur lengser, Megawati Soekarnoputri menggantikannya. Pada era putri Presiden pertama RI ini, Mega mewujudkan semangat pemberantasan korupsi melalui UU Nomor

⁷¹ Chatrina Darul dan Dessy Marliani, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 156.

30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diselesaikan di era pemerintahan Megawati⁷².

Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia pada tahun 2002 memunculkan secercah harapan dalam pemberantasan korupsi. Rakyat yang tadinya kecewa dan antipati terhadap pemerintahan dan upayanya dalam memberantas korupsi perlahan mulai membuka hati dan pikirannya ke arah positif untuk menumbuhkan kepercayaannya kembali dan bersama-sama berjuang memberantas korupsi⁷³.

Pembentukan KPK dimulai dari ketentuan Pasal 43 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengamanatkan perlunya dibentuk KPK yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tercantum pada konsiderans Menimbang huruf c, UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian menjadi dasar penyusunan UU KPK tersebut.

Secara lebih luas, “ dasar hukum pembentukan KPK antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

⁷² Desi Sommaliagustina, *Menilik Dinamika Hukum di Indonesia* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020), hlm. 3-4.

⁷³ Chatrina Darul dan Dessy Marliani, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hlm. 157.

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁷⁴

2. Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK dijalankan berdasarkan dasar hukum yang jelas. Berdasarkan keterangan di kpk.go.id, “ berikut sederet dasar hukum yang berhubungan dengan KPK.

Undang-undang KPK

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan KPK

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷⁴ Cahya, *Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, hlm. 65.

7. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
8. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
9. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
10. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

1. PER-02 Tahun 2019
2. PER-03 Tahun 2018
3. PER-10 Tahun 2016
4. PER-04 Tahun 2015
5. PER-01 Tahun 2015
6. PER-03 Tahun 2014
7. PER-01 Tahun 2014
8. PER-08 Tahun 2013
9. PER-07 Tahun 2013
10. PER-06 Tahun 2012
11. PER-02 Tahun 2012 “⁷⁵

3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun tugas KPK sebagaimana diatur dalam pasal 6 yang kemudian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;

⁷⁵ KPK. “Undang Undang Terkait.” Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait>, 2023, diakses pada tanggal 24 Juli 2024.

- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁷⁶

Adapun terkait tugas pencegahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 yang kemudian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- 1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
 - f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia.”⁷⁷

Adapun terkait tugas koordinasi, sebagaimana diatur dalam pasal 8 yang kemudian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

⁷⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409 (2019), psl.6.

⁷⁷ Republik Indonesia, psl. 7.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- e. Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.”⁷⁸

Adapun terkait tugas monitor, sebagaimana diatur dalam pasal 9 yang kemudian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. Memberi saran kepada pemimpin lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan
- c. Melaporkan kepada Presiden, DPR, BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.”⁷⁹

⁷⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409 (2019). psl. 8.

⁷⁹ Republik Indonesia, psl. 9.

Adapun terkait tugas supervisi, sebagaimana diatur dalam pasal 10 yang kemudian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- 1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.”⁸⁰

Adapun terkait wewenang KPK, sebagaimana diatur dalam pasal 10 A yang berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 10A

- 1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- 2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
 - a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
 - b. Proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
 - d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi;
 - e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif; atau

⁸⁰ Republik Indonesia, psl. 10.

- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.”⁸¹

C. Idealnya Independensi Lembaga KPK RI

Secara teoritis, suatu lembaga negara yang independen dapat dikenali dari beberapa pola dan karakteristik yang ada. Pembahasan perihal unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga negara independen atau komisi negara independen menjadi sangat penting. Alasannya, sebagian lembaga negara atau komisi negara yang disebut independen masih belum memenuhi semua unsur guna bisa disebut sebagai lembaga negara independen atau komisi negara independen. Artinya, banyak lembaga negara atau komisi negara yang disematkan label independen belumlah dapat dikatakan independen dalam pengertian yang sesungguhnya sebagaimana umum dianut dalam teori-teori hukum tata negara.⁸²

Dalam menilai independensi sebuah institusi negara atau lembaga negara, menurut Zainal Arifin Mochtar, harus dipenuhinya kriteria tentang lembaga negara yang bersifat independen setidaknya ada delapan indikator penting yang harus terpenuhi, sebagai berikut⁸³; **Pertama**, Lembaga-lembaga yang dibentuk dan didirikan tidak menjadi bagian dari alat-alat kekuasaan yang ada, sekalipun sekaligus menjadi alat-alat negara yang mandiri dan menjalankan fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh cabang eksekutif; **Kedua**, Proses pemilihan melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee*, atau secara khusus, hal ini dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga negara lain sebagai bagian dari fungsi *check and balance*, bukan memonopoli cabang kekuasaan tertentu.

⁸¹ Republik Indonesia, psl. 10A.

⁸² Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, cet 4, 2022): hlm. x.

⁸³ Zainal Arifin Mochtar, hlm. 64.

Pemilihan perwakilan juga dapat didelegasikan kepada kelompok masyarakat tertentu, pada dasarnya tidak terkait dengan kekuatan politik ;

Ketiga, proses pemilihan dan penghentiannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan yang mengaturnya; **Keempat**, Sekalipun memegang kekuasaan sebagai instrumen negara, namun adanya proses musyawarah sangat penting, sehingga keanggotaan, seleksi, dan pelaporan kinerja harus dekat dengan masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen; **Kelima**, Kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan institusi terhadap tugas dan fungsinya;

Keenam, Lembaga yang dibentuk bukanlah lembaga negara yang utama, yang ketiadaannya pada prinsipnya akan membuat negara tidak dapat berfungsi. Namun bukan berarti keberadaannya tidak penting, keberadaannya tetap diperlukan karena tuntutan transisional dan semakin kompleksnya persyaratan konstitusional; **Ketujuh**, mempunyai kekuasaan yang lebih terdesentralisasi dan bersifat *self regulated* dalam arti lembaga dapat mengeluarkan peraturannya sendiri yang berlaku secara menyeluruh; **Kedelapan**, mempunyai basis legitimasi dalam konstitusi dan/atau undang-undang, dalam arti mempunyai landasan hukum, baik melalui konstitusi ataupun hanya melalui undang-undang.

Berdasarkan teori lembaga negara independen yang dipaparkan oleh Zainal Arifin Mochtar, terkait kriteria independen suatu lembaga negara jika dikaitkan dengan kelembagaan KPK maka kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Idealnya KPK sebagai lembaga yang independen seharusnya berada di luar cabang kekuasaan. Indikator ini sebetulnya telah dijamin melalui UU No 30 Tahun 2002 dalam pasal 3 ;

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”.⁸⁴

⁸⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, psl. 3.

Namun pasca revisi kedua UU KPK dengan lahirnya UU No 19 Tahun 2019 yang kemudian dalam pasal 3 ;

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”.⁸⁵

Dimasukkannya frasa “lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif” ke dalam rumusan pasal 3, diakui oleh pembentuk UU sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan UU No 19 tahun 2019. Dalam putusan tersebut, MK berpandangan bahwa:

“KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk UU.”⁸⁶

Memang benar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK yang diposisikan di ranah eksekutif, tidak membuat KPK bergantung atau dipengaruhi oleh pihak manapun. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269 dinyatakan, “Independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.”⁸⁷

Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif seperti

⁸⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl. 3.

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

⁸⁷ putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Meski KPK berkedudukan di lembaga eksekutif, namun bukan berarti KPK tidak independen dan tidak mempunyai pengaruh. KPK tetap independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berbeda dengan pernyataan MK, salah satu pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar dalam penelitiannya menuliskan bahwasanya KPK di dalam cabang kekuasaan eksekutif memang bermasalah baik dari segi konsep maupun kelembagaan. Namun, ketentuan dalam pasal-pasal UU No. 19 Tahun 2019 jauh lebih mengekang independensi KPK. Peraturan ini memungkinkan adanya intervensi terutama dari kepala eksekutif, yang dalam hal ini adalah presiden. Menurut Zainal Amandemen ini juga menempatkan KPK sebagai lembaga eksekutif negara, bukan lagi sebagai lembaga negara yang independen.⁸⁸

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis berpandangan bahwa penambahan frasa “lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif” yang dirumuskan oleh pasal 3 membuat pasal ini cenderung bersifat multitafsir dimana di satu sisi masuknya KPK dalam rumpun eksekutif dinilai bertentangan dengan salah satu indikator independen yang mengharuskan lembaga negara independen diluar cabang kekuasaan, namun disisi lain dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK masih independen menurut pernyataan MK. Berdasarkan hal tersebut menurut penulis ini membuat KPK independen hanya sebatas fungsi namun secara struktur masih belum jelas independensinya.

Sehubungan dengan argumentasi tersebut, substansi pasal yang menyatakan dalam rumpun kekuasaan eksekutif sebaiknya dihilangkan atau setidaknya terdapat penjelasan dan batasan kendali eksekutif, ketika Komisi

⁸⁸ Zainal Arifin Mochtar, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,” *Jurnal Konstitusi*, Vol 18, No. 2 (2021): hlm. 332.

Pemberantasan Korupsi telah menjalankan tugas dan wewenangnya. Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya bersifat independen dan mempunyai kewenangan penuh dikarenakan statusnya sebagai lembaga independen.

2. Proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee*.

Jaminan independensi ini dapat dilihat dari pengisian jabatan. Pertama, pengisian jabatan Dewan Pengawas (Dewas). Jabatan ini muncul setelah perubahan UU KPK. Ketua dan anggota Dewas diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.⁸⁹ Dalam proses tersebut, Presiden membentuk panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Pansel ini kemudian yang melakukan seluruh tahap penjurian dan penyeleksian calon anggota Dewas dan hasilnya disampaikan kepada Presiden untuk dikonsultasikan kepada DPR. Namun, untuk pertama kalinya, ketua dan anggota Dewas ditunjuk dan diangkat oleh Presiden.

Kemudian pengisian jabatan Pimpinan KPK. Mekanisme pengisian jabatannya berbeda dengan pengisian jabatan Dewas. Pimpinan KPK dipilih DPR berdasarkan calon anggota yang diajukan presiden. Untuk memfasilitasi seleksi dan identifikasi calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah membentuk komite yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat. Pansel bertugas melaksanakan seluruh tahapan penyaringan dan seleksi calon pimpinan KPK Hasilnya akan disampaikan ke Presiden dan direkomendasikan kepada DPR. Kemudian, DPR akan memilih calon yang diusulkan Presiden untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁹⁰

Uraian singkat diatas, memperlihatkan bahwa metode pegisian jabatan di KPK menggunakan metode seleksi (*selection*) dan pemilihan (*election*). Keterlibatan pansel dalam pengisian jabatan Dewas dan Pimpinan KPK

⁸⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, psl. 37 E.

⁹⁰ Rizaldi, "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen ?," Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol 12 (2021), hlm. 27.

menunjukkan bahwa pengisian jabatan keduanya menggunakan metode seleksi pada awal proses untuk menjaring orang-orang yang berkualitas dan layak untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut secara teknis. Meskipun demikian, keputusan akhir atas siapa yang menduduki jabatan tersebut masih berada ditangan Presiden atau DPR yang dilakukan dengan metode pemilihan (*election*).⁹¹

Keterlibatan pansel dalam pengisian jabatan Dewas dan Pimpinan KPK menunjukkan bahwa pengisian jabatan keduanya menggunakan metode seleksi pada awal proses untuk menjaring orang-orang yang berkualitas dan layak untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut secara teknis. Meskipun demikian, keputusan akhir atas siapa yang menduduki jabatan tersebut masih berada ditangan Presiden atau DPR yang dilakukan dengan metode pemilihan (*election*). Terkait dengan rentetan proses tersebut, perlu kiranya memusatkan perhatian pada hubungan antara Presiden dengan DPR. Misalnya dalam pengisian jabatan Dewas, posisi Presiden sangat kuat ketimbang DPR. Alasannya, karena Presiden yang akan menentukan sekaligus mengangkat ketua dan anggota Dewas dari sejumlah calon yang diusulkan oleh pansel sedangkan DPR diposisikan sebagai tempat konsultasi saja.

Menurut KBBI, berkonsultasi mengandung arti bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu atau meminta nasihat.⁹² Dalam praktik, konsultasi dilakukan dengan cara mengutus perwakilan pemerintah dalam hal ini Menteri untuk menjelaskan ke DPR tentang adanya pengisian jabatan tertentu, untuk kemudian diberikan nasihat. Sehingga, tidak mengherankan jika sejumlah peneliti hukum tata negara menyebut konsultasi sebagai keterlibatan DPR dalam pengisian pejabat negara yang paling lemah.⁹³

⁹¹ Rizaldi, hlm. 28.

⁹² KBBI, "KBBI VI Daring," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsultasi> (20 Juli 2024).

⁹³ Rizaldi, "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen?," Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 12 (2021), hlm. 28.

Dalam pengisian jabatan Pimpinan KPK, Posisi DPR sangat kuat ketimbang Presiden. Alasannya, karena DPR yang akan memilih sekaligus menentukan Pimpinan KPK dari sejumlah calon yang diberikan oleh Presiden berdasarkan hasil seleksi panel sebagaimana pasal 30 ayat 1 dan 2 UU KPK⁹⁴. Dalam KBBI, memilih asal katanya dari pilih, yang artinya menentukan (mengambil dan sebagainya) sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan (selera dan sebagainya), menunjuk (orang, calon, dan sebagainya) dengan memberikan suaranya.⁹⁵ Aktivitas ini dilakukan dengan memilih Pimpinan KPK dari sejumlah calon yang diajukan. Umumnya, calon yang akan dipilih berjumlah dua kali dari jumlah Pimpinan KPK.⁹⁶ Mekanisme ini tidak menghendaki Presiden terlibat secara langsung dalam proses menentukan siapa yang akan menjadi Pimpinan KPK.

Skema diatas menunjukkan bahwa pengisian jabatan Dewas dan Pimpinan KPK di satu sisi lebih bersifat *politicking* karena keterlibatan Presiden atau DPR untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut. Sehingga, sulit untuk mengatakan bahwa pejabat yang terpilih tidak didasarkan pada preferensi politik maupun personal politisi. Namun, di sisi lain keterlibatan mereka memiliki makna positif yaitu memperkuat legitimasi calon yang terpilih.

3. Proses pemilihan dan pemberhentian hanya bisa dilakukan berdasar pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasari.

Mengenai hal tersebut telah diatur dalam UU KPK, misalnya terkait persyaratan pengangkatan pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam pasal 29, kemudian terkait proses pemilihan dan pemberhentian diatur dalam pasal 30, pasal 31 dan pasal 32 serta, terkait kekosongan pimpinan KPK juga telah ditur

⁹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, psl. 30 ayat 1 dan 2.

⁹⁵ KBBI, “KBBI VI Daring,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memilih> (20 Juli 2024).

⁹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, psl. 30 ayat 9.

dalam pasal 33 UU No 19 Tahun 2019. Terkait pemberhentian Pimpinan KPK, UU KPK mengadopsi prinsip “*for cause*” sebagaimana karakter lembaga negara independen di AS dimana pemberhentian pejabatnya hanya didasarkan pada sebab yang telah ditentukan oleh UU sehingga Presiden tidak dapat memberhentikan mereka atas dasar keinginannya belaka. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah Pimpinan KPK yang diberhentikan dari masa jabatannya disebabkan keterlibatannya dalam kasus pidana misalnya Antasari Azhar, Abraham Samad, Bambang Wijayanto.⁹⁷ Hingga yang paling eksis kasus Firli Bahuri.⁹⁸

4. Sekalipun memegang kekuasaan sebagai instrumen negara, namun adanya proses musyawarah sangat penting, sehingga keanggotaan, seleksi, dan pelaporan kinerja harus dekat dengan masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen.

Sebagai lembaga negara yang independen, Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik. Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Formulir ini hanya untuk tujuan pelaporan dan tidak dimaksudkan untuk tujuan akuntabilitas. Kemudian menyangkut keuangan dan kinerja KPK diperiksa oleh BPK. Terlepas dari bentuk-bentuk akuntabilitas di atas, pemenuhan mandat dan kewenangan komisi antikorupsi masih diuji oleh lembaga peradilan dalam penyidikan, penuntutan perkara korupsi, dan proses perdata. Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini memiliki subsektor pengawasan internal yang disebut “Sub Bidang Pengawasan Internal”.⁹⁹

⁹⁷ Rizaldi, “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen?,” *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol 12 (2021), hlm. 29.

⁹⁸ CNN Indonesia, “Firli Tersangka Korupsi, Titik Nadir KPK Era Jokowi,” CNN Indonesia, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231124091537-12-1028361/firli-tersangka-korupsi-titik-nadir-kpk-era-jokowi>, diakses tanggal 15 Februari 2024.

⁹⁹ Zainal Arifin Mochtar, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,” *Jurnal Konstitusi*, Vol 18, No. 2 (2021): hlm. 334.

Hal Ini sebagaimana dijamin dalam UU No. 30 Tahun 2002, “pasal 20 UU tersebut mengatur:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
 - b. Menerbitkan laporan tahunan; dan
 - c. Membuka akses informasi.”¹⁰⁰

Adapun bentuk partisipasi publik dalam lembaga KPK berdasarkan UU KPK dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) KPK memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.¹⁰¹
- 2) Unsur masyarakat menjadi bagian dari keanggotaan panitia seleksi pimpinan KPK bersama unsur pemerintah.¹⁰²
- 3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap nama calon pimpinan KPK.¹⁰³
- 4) Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dijamin.¹⁰⁴

Beberapa bentuk akuntabilitas tersebut mengindikasikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah lembaga yang tidak memiliki pengawasan dan akuntabilitas. Hanya bentuk pengawasan dan tanggung jawab Komisi

¹⁰⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, psl. 20.

¹⁰¹ Republik Indonesia, psl. 15 ayat (1).

¹⁰² Republik Indonesia, psl. 30 ayat (3).

¹⁰³ Republik Indonesia, psl. 30 ayat (6).

¹⁰⁴ Republik Indonesia, psl. 1 angka 3.

Pemberantasan Korupsi saja yang berbeda dengan badan eksekutif. Hal ini bertepatan dengan munculnya lembaga-lembaga negara yang independen dan tidak lepas dari kekuasaan lain, terutama presiden.

5. Kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Prinsip ini dapat dimaknai bahwa setiap pengambilan keputusan harus disepakati dan diputuskan secara mufakat. Dalam teori dan praktik terdapat dua model pengambilan keputusan secara kolektif kolegial yaitu pengambilan keputusan dengan suara mutlak dan suara mayoritas.¹⁰⁵

Jaminan kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial ini telah diatur dalam UU KPK terbaru, sebagaimana dalam pasal 21 ayat (4) menyatakan; “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial”¹⁰⁶

Mengacu pada Pasal 21 Ayat (4) UU KPK, pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK tidak didasarkan pada suara mayoritas melainkan suara mutlak dari 5 orang Pimpinan KPK. Dalam hukum, tidak dipenuhinya prinsip kolektif kolegial model suara mutlak berakibat pada keputusan yang dikeluarkan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Pada praktiknya, Prinsip ini pernah digunakan oleh Budi Gunawan dalam Praperadilan. Pada kasus tersebut hakim Sarpin Rizaldi menyatakan bahwa penetapan tersangka atas Budi Gunawan yang dilakukan oleh KPK tidak sah.¹⁰⁷

Prinsip kepemimpinan kolektif kolegial sangat penting untuk menjamin independensi KPK agar tidak diintervensi oleh pengaruh kekuasaan lain. Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari kekeliruan dan kesalahan yang diambil oleh pimpinan dalam melaksanakan kewenangan KPK

¹⁰⁵ Rizaldi, “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen ?, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 12 (2021)” hlm. 29.

¹⁰⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl. 20 ayat (4).

¹⁰⁷ Rizaldi, “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen ?,” hlm. 29.

yang *extraordinary* sebagaimana diutarakan oleh MK dalam Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa:

”Pengambilan keputusan secara kolektif kolegial dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Hal tersebut juga dimaksudkan agar KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan hukum dalam pemberantasan korupsi, karena jika tidak demikian, atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain di luar KPK.”¹⁰⁸

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah pengambilan keputusan secara kolektif kolegial model suara mutlak juga berlaku di Dewas? Sayangnya, pengaturan tersebut tidak ditemukan dalam UU KPK terbaru. Sehingga, tidak menutup kemungkinan dewas akan mengembangkan model pengambilan keputusannya sendiri.

6. Lembaga yang dibentuk bukanlah lembaga negara yang utama, yang ketiadaannya pada prinsipnya akan membuat negara tidak dapat berfungsi. Namun bukan berarti keberadaannya tidak penting, keberadaannya tetap diperlukan karena tuntutan transisional dan semakin kompleksnya persyaratan konstitusional

Kriteria ini sejalan dengan lembaga KPK sebagai salah satu dari berbagai lembaga baru yang dibentuk pada masa Reformasi di Indonesia. Lembaga ini didirikan sebagai salah satu agenda terpenting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, mengingat semakin kompleksnya problem korupsi di Indonesia pada waktu itu.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013

¹⁰⁹ Yopa Puspitasari, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 4, no. 2 (2019): hlm. 164.

7. Kriteria selanjutnya yang harus dimiliki oleh KPK adalah kewenangan membuat peraturan sendiri (*selfregulated*) yang juga berlaku secara umum.

Peraturan KPK dapat dikelompokkan sebagai peraturan administrasi atau peraturan perundang undangan pelaksana (*verordnung*). Keberadaan peraturan KPK diakui dan memiliki kekuatan hukum sepanjang diatur oleh ketentuan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan peraturan umum telah dijamin dalam UU KPK sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyatakan:

“ Pasal 25

1) Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a. Menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.”¹¹⁰

Kewenangan ini termasuk dalam kewenangan KPK dalam membuat peraturan sendiri (*selfregulated*). Salah satu materi yang diatur dalam peraturan KPK adalah ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik KPK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPK No. 8 Tahun 2020.

8. Adanya basis legitimasi yang diberikan melalui Konstitusi / UU.

¹¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl. 25 ayat (1).

Mempunyai basis legitimasi dalam konstitusi dan/atau undang-undang, dalam arti mempunyai landasan hukum, baik melalui konstitusi ataupun hanya melalui undang-undang.

Untuk lembaga KPK, legitimasinya telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹¹¹

Dalam perkembangannya, sejak KPK berdiri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengalami dua kali perubahan, yakni perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹²

Walaupun KPK telah dijamin legitimasinya melalui UU namun alangkah lebih idealnya KPK juga diatur dalam Konstitusi dalam hal ini UUD, karena memasukan lembaga negara independen sejenis KPK ke dalam Konstitusi Negara ternyata bukanlah merupakan hal yang baru, beberapa Negara ternyata sudah memasukan lembaga Negara independen yang mereka miliki kedalam Konstitusi, seperti tercantum pada Konstitusi Thailand. Jika kita meninjau Konstitusi Thailand, terdapat beberapa Komisi Independen yang diatur didalamnya, yakni Komisi Pemilu (*the election commission*), Komisi Audit (*Audit Commisions*), Komisi Hak Asasi Manusia (*Human Rights Commission*),

¹¹¹ Shandy and Satrio, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Eksekutif Ditinjau Berdasarkan Teori Philip Bobbit,” *Jurnal Legislatif*, Vol. 6. No. 1, (2020): hlm. 88.

¹¹² Tigor Einstein dan Ahmad Ramzy, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *National Journal of Law*, Vol. 3 No. 2, (2020), hlm. 304-305.

Komisi Nasional Pemberantasan Korupsi (*National Counter-Corruption Commission*), dan Ombudsman.¹¹³

Namun yang menjadi permasalahan adalah dasar pengaturan yang menjadi eksistensi dari lembaga independen tersebut adalah Undang-Undang, dimana kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang di Indonesia terletak pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini membuat lembaga negara independen yang masih didasarkan pada Undang-Undang mudah diintervensi, diubah, bahkan dihilangkan oleh DPR dan Presiden. Thailand memasukan lembaga negara independen yang ada di negara mereka ke dalam konstitusi, sehingga lembaga negara independen disana tidak mudah diintervensi oleh cabang kekuasaan lain, sebab sama seperti di Indonesia, lembaga negara independen disana juga dibentuk atas dasar ketidakmampuan cabang kekuasaan yang ada menyelesaikan suatu permasalahan.¹¹⁴

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis KPK telah memenuhi salah satu kriteria Lembaga Negara Independen dalam hal ini adanya basis legitimasi yang diatur dalam UU, namun agar lebih ideal dan tidak mudah diintervensi, pengaturan Lembaga Negara Independen ataupun KPK seharusnya juga memiliki basis legitimasi dalam Konstitusi.

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan mengenai lembaga KPK RI yang dikaitkan dengan teori Lembaga Negara Independen oleh Zainal Arifin Mochtar, KPK telah memenuhi tujuh kriteria diantaranya; proses pemilihan melalui seleksi, adanya aturan pemilihan dan pemberhentian pimpinan, adanya proses musyawarah dan laporan kinerja ke publik, kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial, bukan lembaga utama tetapi tetap penting keberadaanya, mempunyai kewenangan membuat peraturan

¹¹³ Adhihernawan dan Fadhila, "Memasukan Lembaga Negara Independen Ke Dalam Konstitusi," *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, Vol. 1 No. 3 (2021) hlm. 80.

¹¹⁴ Adhihernawan dan Fadhila, "Memasukan Lembaga Negara Independen Ke Dalam Konstitusi," *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, Vol. 1 No. 3 (2021): hlm. 72.

sendiri, dan memiliki legitimasi baik dari UU atau Konstitusi, hal ini telah dijamin baik melalui UU KPK. Namun pasca lahirnya UU KPK terbaru, jaminan terkait bebas dari kekuasaan manapun tidak lagi terpenuhi, dimana KPK kini menjadi bagian rumpun eksekutif. Dengan demikian, dari delapan kriteria terdapat satu kriteria yang tidak terpenuhi, namun hal ini tidak menghilangkan independensi KPK, KPK tetap independen, mengingat indikator-indikator yang ada masih terjamin dan menjadi faktor penting yang menguatkan independensinya.



BAB III

IMPLIKASI PERUBAHAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPK PASCA LAHIRNYA UU NO 19 TAHUN 2019 TERHADAP INDEPENDENSI KPK

A. Poin-Poin Perubahan Pasca Lahirnya UU No 19 Tahun 2019 Yang Dianggap Bermasalah

Pada tanggal 17 September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) secara resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Meskipun revisi KPK ini dianggap penting, namun revisi ini menuai banyak kontroversi didalamnya. Beberapa ketentuan dalam revisi UU KPK yang telah disepakati tidak mencerminkan penguatan lembaga KPK, namun justru mengurangi kemampuan KPK dalam menjalankan mandat undang-undang.¹¹⁵

Diantaranya sebagai berikut:

1. Reposisi KPK Kedalam Rumpun Eksekutif

Reposisi menurut KBBI diartikan sebagai penempatan kembali ke posisi semula; penataan kembali posisi yang ada; penempatan ke posisi yang berbeda atau baru.¹¹⁶ Dalam konteks pembahasan ini reposisi diartikan sebagai penempatan ke posisi yang baru. Lahirnya UU No. 19 Tahun 2019 telah mereposisi lembaga KPK kedalam rumpun eksekutif, sebagaimana pasal 3 UU KPK, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari

¹¹⁵ Chandra Bayu, “Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi Di Indonesia,” *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 23, No. 1 (2021): hlm. 90.

¹¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring, <https://kbbi.web.id/reposisi> (diakses 24 Februari 2024).

pengaruh kekuasaan manapun.”¹¹⁷ Hal ini kemudian diubah dalam pasal 3 revisi UU KPK menjadi; “ Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”¹¹⁸

Dari dua penjelasan di atas terlihat adanya perbedaan substansi Pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 dan UU No 19 Tahun 2019 terkait status lembaga KPK yang semula independen, tidak dipengaruhi oleh berbagai lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, setelah revisi masuk menjadi bagian rumpun eksekutif.¹¹⁹

Teks pasal ini secara tegas menempatkan KPK pada lembaga eksekutif, yang ditandai dengan frasa “lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif”. Namun di sisi lain, ada pula penegasan bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen. Penegasan ini diungkapkan dalam kalimat: “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”.

Walaupun substansi pasal tersebut disebutkan bahwa KPK independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, namun sejumlah pihak menilai independensi KPK tidak lagi bersifat mutlak.¹²⁰ Meski kata independensi tidak dihilangkan dari isi pasal ini, namun terlihat bahwa KPK merupakan lembaga yang berada di bawah yurisdiksi lembaga eksekutif. Hal ini menyebabkan independensi KPK menjadi tidak murni karena tidak lagi bersifat mutlak. Pasal

¹¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ps. 3.

¹¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ps. 3.

¹¹⁹ Shandy dan Satrio, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Eksekutif Ditinjau Berdasarkan Teori Philip Bobbit,” *Jurnal Legislatif*, Vol. 6 No. 2 (2023): hlm. 85.

¹²⁰ Hapsari dan Maria Madalina, “Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Sovereignty*, Vol 1, No. 3 (2022): hlm. 555

di atas menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat diintervensi oleh lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan yang tidak independen karena dibawah naungan eksekutif, sehingga tujuan awal untuk menutupi kelemahan kinerja kedua lembaga yakni Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani korupsi tidak terealisasi justru akan membuat KPK dilemahkan.¹²¹

Hal ini semakin dipertegas dengan pernyataan dari mantan Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah. Ia menegaskan bahwa menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara di dalam lembaga eksekutif merupakan langkah untuk melemahkan KPK karena KPK seharusnya diposisikan sebagai lembaga yang berhubungan dengan cabang kekuasaan kehakiman dan bersifat *constitutional importance*.¹²² Pendapat lain datang dari Pakar Hukum Tata Negara UGM, menurut Zainal Arifin Mochtar, dalam penelitiannya KPK yang pada awalnya diatur sebagai lembaga independen pasca revisi, ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan hirarki lembaga independen, yaitu sebagai bagian dari lembaga eksekutif pemerintah. Hal ini berarti KPK ditempatkan dalam ketergantungan kepada pemerintah, tidak hanya dalam hal tatanan pengaruh, namun juga dalam hal pengelolaannya. Menempatkan KPK di dalam lembaga eksekutif negara secara konseptual dan institusional menjadi problematik dalam sebuah negara di mana ketentuan tersebut mengundang campur tangan eksekutif, terutama dari pimpinan eksekutif dalam hal ini Presiden.¹²³

¹²¹ Kartika S. Wahyuningrum, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2020): hlm. 254.

¹²² Madaskolay Viktoris Dahoklory, 'Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Perspektif*, Vol. 25, No. 2 (2020): hlm. 25.

¹²³ Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Jurnal Konstitusi*, Vol 18, No. 2 (2021): hlm. 332-333.

2. Pembentukan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas (Dewas) sebagai komponen baru di dalam KPK diatur dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2019 dalam Pasal 21 ayat (1) menyatakan; “Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang”¹²⁴ yang kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 37 A; “ 1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; 2) Anggota Dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang.”¹²⁵

Kemudian Pada Pasal 37 B ayat (1) huruf b Undang Undang nomor 19 tahun 2019 dikatakan bahwa, Dewan Pengawas berwenang “memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.”¹²⁶ Kewenangan *pro justicia* tersebut tidak boleh didelegasikan kepada badan-badan tertentu yang dimaksudkan untuk beroperasi pada tingkat pengawasan administratif. Sekalipun Dewan Pengawas tidak dibutuhkan KPK saat ini, namun dengan kewenangan besar seperti itu terlihat pembentuk Undang-Undang tidak memahami bahwa dalam regulasi KUHAP berdasarkan aturan KUHAP, hanya institusi pengadilan yang berwenang memberikan izin. Dewan Pengawas sendiri saat ini tidak menjadi bagian dari penegak hukum.¹²⁷

Kemudian terkait Dewan Pengawas yang dinilai berpotensi mendapatkan intervensi dari eksekutif dikarenakan Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden

¹²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl 21 ayat 1.

¹²⁵ Republik Indonesia, psl 37 A ayat 1 dan 2.

¹²⁶ Republik Indonesia, psl 37 B ayat 1.

¹²⁷ Rainaldy Valentino, “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* Vol. IX, No. 1 (2020): hlm. 142.

Republik Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 37 E ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.¹²⁸

Penunjukan dewan pengawas oleh presiden dikhawatirkan akan melemahkan independensi lembaga penegak hukum di KPK. Hal ini karena kewenangan yang dimiliki oleh dewan pengawas sangatlah luas, termasuk izin untuk menyadap, menggeledah, dan menyita.¹²⁹ Sebagai lembaga negara yang independen, bukan berarti Komisi Pemberantasan Korupsi lepas dari sistem kepengurusannya. Selain itu, lembaga independen biasanya juga mempunyai kekuasaan yang signifikan. Oleh karena itu, lembaga negara yang independen dan mempunyai kekuasaan yang kuat, seperti KPK, sebenarnya memerlukan fungsi kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sistem kendali harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memberikan ruang bagi intervensi yang justru membahayakan independensi.¹³⁰

3. Kewenangan SP3

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 menyatakan; “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”¹³¹ Adanya pasal ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sewaktu-waktu. Hal

¹²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl 37 E ayat 1.

¹²⁹ Rainaldy Valentino, “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* Vol. IX, No. 1 (2020): hlm. 142.

¹³⁰ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 204.

¹³¹ ¹³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl 40 ayat 1.

ini tentu saja bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK menerbitkan SP3.¹³²

Jangka waktu penyidikan atau penuntutan yang hanya dua tahun membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan mengungkap kasus serius yang sulit dibuktikan. Hal ini didukung oleh Koordinator Biro Politik Korupsi ICW, Donal Fariz, yang mengatakan bahwa pembatasan waktu penyidikan perkara dapat menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut perkara korupsi yang rumit dan memakan waktu lama dalam penyusunannya. Rasamara Alitonan, mantan Kepala Bagian Penyusunan Peraturan dan Produk Hukum KPK, menjelaskan korupsi berkaitan dengan kekuasaan bahkan rezim. Jika para pelaku koruptor masih berkuasa, KPK akan sangat sulit menangkap mereka karena mereka masih punya kekuasaan.¹³³

Misalnya, dalam kasus korupsi KTP-EL saja, dibutuhkan waktu dua tahun untuk menghitung kerugian negara. Selain itu, kompleksitas pengungkapan bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya, sehingga menetapkan tenggat waktu tidaklah tepat.¹³⁴

Dampak lainnya adalah terbitnya SP3 untuk perkara Surat Penyelesaian (SKL) Dukungan Likuiditas Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagan Negara Indonesia (BDNI), di mana Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim menjadi debitur. Akibatnya pemerintah mengalami kerugian sebesar 4,58

¹³² Rainaldy Valentino, "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* Vol. IX, No. 1 (2020): hlm. 143.

¹³³ Mohammad Zulfahmi dan Rosalia Dika Agustanti, Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK, *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1, (2024): hlm. 151.

¹³⁴ Rainaldy Valentino, "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* Vol. IX, No. 1 (2020): hlm. 143.

triliun rupiah. KPK sudah mulai mengusut kasus tersebut sebelum kepemimpinan Firli, namun kini kasus tersebut terhenti begitu saja.¹³⁵

Penetapan tersangka di KPK selama ini harus melalui prosedur gelar perkara yang tidak hanya dihadiri oleh penyidik namun juga penuntut umum dan pimpinan KPK. Persoalan sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, harusnya dilakukan melalui mekanisme praperadilan dimana persidangannya terbuka untuk umum dan semua pihak dapat mengawasi dan mengikuti jalannya persidangan. Jikapun dalam proses penyidikan atau penuntutan ternyata alat bukti yang dihadirkan cukup untuk menjerat tersangka/terdakwa maka KPK dapat saja melakukan penuntutan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.¹³⁶

Atas hal tersebut, menurut penulis berdasarkan pada penjelasan di atas, maka KPK sesungguhnya tidak lagi membutuhkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena hanya akan menghambat dan menyulitkan penyelesaian kasus korupsi dan bisa saja akan banyak kasus-kasus korupsi yang dihentikan karena SP3 sebagaimana yang terjadi dengan kasus BLBI.

4. Reposisi Pegawai KPK Menjadi ASN

Salah satu karakteristik dari konsep lembaga negara yang bersifat independen adalah kemandirian dalam mengelola sumber daya manusianya, namun hal tersebut nampaknya belum ingin digambarkan oleh para pemangku kebijakan saat ini. Selama ini pengelolaan sumber daya manusia KPK dikelola secara profesional dan independen berdasarkan indikator kinerja utama yang jelas. Dengan adanya perubahan UU KPK, maka status kepegawaian KPK akan diatur berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan kebijakan

¹³⁵ Mohammad Zulfahmi dan Rosalia Dika Agustanti, Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK, *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1, (2024): hlm. 151.

¹³⁶ Ahmad Deni Rofiqida Sholikul Hadi, "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 79/PUU-XVII/2019 Concerning The Second Revision of Corruption Eradication Commission," *Law Constitution Journal*, Vol. 2, No. 1, (2023): hlm. 101.

mutasi dan penugasan kembali harus berpedoman pada Kementerian Aparatur Sipil Negara. Status ASN yang diberikan kepada pegawai KPK akan menghilangkan independensi KPK karena tidak menutup kemungkinan pegawai KPK dapat mengundurkan diri dan dipindahkan suatu saat nanti sesuai dengan keinginan pemerintahan saat ini. Aktor koruptor di lingkaran kekuasaan dengan mudah melakukan intervensi dengan dalih mutasi atau rotasi pegawai KPK. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur bahwa pejabat KPK adalah pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.¹³⁷

Pasal 1 angka (6) berbunyi

“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.”¹³⁸

Pasal tersebut menyebutkan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN). Menyoroti substansi tersebut, penulis berpandangan bahwa penempatan pejabat KPK dan penyidik independen sebagai bagian integral dari Organisasi Sipil Negara (ASN) berimplikasi pada pengekanan para pejabat KPK karena secara tidak langsung berada di bawah naungan eksekutif dan berpotensi menciptakan pejabat dan penyidik yang tidak lagi independen karena harus tunduk pada aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Implikasi hukumnya berdampak pada adanya kontrol penuh eksekutif terhadap kinerja personel di lingkungan KPK melalui berbagai regulasi dan kontrol disiplin ASN. Transformasi dan domestikasi ini akan

¹³⁷ Ahmad Deni Rofiqida Sholikul Hadi, “Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 79/PUU-XVII/2019 Concerning The Second Revision of Corruption Eradication Commission,” *Law Constitution Journal*, Vol. 2, No. 1, (2023): hlm. 102

¹³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ps. 1 angka 6.

berdampak pada perubahan karakter insan KPK dari independen menjadi ketergantungan dan terikat pada dinamika disiplin kekuasaan. Oleh karena itu, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi lambat laun akan berada di bawah kekuasaan eksekutif.¹³⁹

Selaras dengan pernyataan tersebut Menurut Abraham Samad, seorang pengacara Indonesia yang menjabat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2011-2015, perubahan pegawai KPK menjadi pegawai negeri sipil merupakan hal yang kontraproduktif dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan sifat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat birokratis. KPK sebagai pegawai negeri sipil juga akan rentan terhadap campur tangan kepentingan politik atau kekuasaan. Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, juga mendukung pandangan ini, seperti yang ia jelaskan, akan ada bahaya kehilangan independensi dalam proses kepegawaian termasuk pengangkatan, mutasi, dan rotasi ‘Pegawai Negeri Sipil’ dalam menjalankan tugasnya.¹⁴⁰

B. Implikasi Perubahan Terhadap Kedudukan dan Kewenangan KPK

1. Kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan mandat untuk melaksanakan kegiatan anti-korupsi secara profesional, efektif, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga yang baru dibentuk, KPK juga merupakan lembaga yang independen dan tidak tunduk pada otoritas manapun termasuk pemerintah. KPK diharapkan dapat mencontoh lembaga-lembaga seperti ICAC

¹³⁹ Mashudi, “Pemaksaan Konsep Trias Politica Pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *UNES Law Review*, Vol 5, No. 4 (2023): hlm. 4536.

¹⁴⁰ Mohammad Zulfahmi dan Rosalia Dika Agustanti, Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK, *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2024): hlm. 149

di Hong Kong dan CPIB di Singapura yang telah berhasil melakukan perubahan di negaranya masing-masing.¹⁴¹

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun¹⁴². Pembentukan komisi ini merupakan amanat yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa; “dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya undang-undang ini, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Atas dasar inilah Komisi Pemberantasan Korupsi muncul dan mendapatkan legitimasi. KPK kemudian dibentuk dan disahkan melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena ketidakefektifan kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi¹⁴³

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen di Indonesia masih sering diperdebatkan karena keberadaannya yang belum jelas. Hal ini menjadi perhatian besar bagi banyak kelompok, mengingat belum sempurnanya tatanan kelembagaan sistem ketatanegaraan nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga bantu negara yang mempunyai peran strategis dinilai mempunyai posisi yang tidak jelas dalam sistem ketatanegaraan nasional. Kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut dinilai belum cukup untuk menguatkan lembaga KPK mengingat lembaga ini belum memiliki konsep yang utuh dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang

¹⁴¹ KPK, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*, Jakarta: DPPM KBDP KPK, 2015, hlm. 46.

¹⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ps. 3.

¹⁴³ Sri Hariati, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Institusi Penegak Hukum The Position Of The Corruption Eradication Commission (KPK) As A Law Enforcement Institutio,” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.4, No. 1, (2023), h. 512.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika kita menyoroti kinerja KPK membuktikan bahwa masih belum ada konsepsi yang komprehensif tentang KPK. Hal ini dapat dilihat dari masih seringnya terjadi perdebatan mengenai status dan posisi independensi KPK apabila terjadi konflik dan tumpang tindih dengan lembaga lain, bahkan penyelesaiannya pun dilakukan di Mahkamah Agung, mengingat KPK hanya merupakan lembaga negara yang bersifat suportif dan diberikan kewenangan oleh undang-undang, bukan konstitusi.¹⁴⁴

Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU/2006 yang menegaskan independensi lembaga KPK. Dalam putusan tersebut, Mahkamah berpendapat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memberikan penafsiran selain yang dirumuskan dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu bahwa independensi dan bebasnya KPK dari kekuasaan manapun dianggap penting agar tidak terjadi keragu-raguan dalam diri pejabat KPK Karena dalam ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak- pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau pejabat tata usaha negara.¹⁴⁵

Selanjutnya pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang berdampak signifikan terhadap kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dilakukannya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Konsiderans Menimbang huruf b dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam

¹⁴⁴ Hariati, h. 512.

¹⁴⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi No.012-016-019/PUU-IV/2006" (2006), h. 270.

memberantas tindak pidana korupsi. Artinya, lembaga negara yang menangani perkara korupsi dalam kasus ini adalah kepolisian dan kejaksaan, sehingga alasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara tersebut belum optimal.¹⁴⁶

Mahkamah kemudian berpandangan bahwa Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan organ eksekutif ditinjau dari tugas dan fungsinya. Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas yang serupa dengan tugas kejaksaan dan kepolisian, dan pada dasarnya merupakan lembaga penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Posisinya di lembaga eksekutif bukan berarti KPK tidak independen dan tidak mempunyai pengaruh.¹⁴⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga negara, tetapi KPK adalah Komisi independen yang tugasnya berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terutama dalam hal pengelolaan negara. Kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di ibukota Negara Indonesia dan di daerah provinsi dibentuk kantor perwakilan serta bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden RI, DPR RI dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). KPK bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan program kerja dan menerbitkan laporan tahunan serta membuka akses informasi kepada publik¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017," no. 6 (2017): h. 109.

¹⁴⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, h. 109.

¹⁴⁸ Yopa Puspitasari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol 4, No. 2 (2019): hlm. 167-168.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberantas korupsi tidak berada di luar sistem ketatanegaraan. Namun pada kenyataannya, secara hukum hal ini masuk dalam sistem ketatanegaraan karena pilar penegakan hukum di Indonesia berada di bawah kekuasaan yudikatif dalam proses dan tahapan peradilan serta merupakan bagian dari prinsip *checks and balances* antara eksekutif dan yudikatif. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian mengubah kedudukan dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan undang-undang sebagaimana Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam lingkungan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

KPK diposisikan sejajar dengan Kepolisian dan Kejaksaan, dimana keduanya berada di bawah lembaga eksekutif. Di sisi lain, KPK tetap independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Frasa dalam pasal ini “kekuasaan apapun” mengacu pada kekuasaan apapun yang mempengaruhi Komisi Pemberantasan Korupsi atau salah satu anggotanya secara individu dari eksekutif atau yudikatif atau legislatif, orang lain yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi, atau lingkungan atau situasi atau untuk alasan apapun.¹⁴⁹

Sejak pertama kali didirikan, KPK sendiri merupakan lembaga penegak hukum yang independen dan tidak terikat pada kekuasaan manapun termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan

¹⁴⁹ Muhamad Ari Abdillah, “Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Negara dalam Perspektif Konsep Trias Politica,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Asas dan Hak Asasi Manusia*, Vol 2, No. 1 (2022): hlm. 11.

yang menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang merupakan bagian dari eksekutif. Keterkaitan KPK dengan eksekutif tidak dapat dilepaskan dari Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 tentang uji materi UU KPK terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang juga menjelaskan bahwa lembaga KPK memiliki sifat independen. Dalam hal ini, KPK masuk dalam jajaran lembaga eksekutif mengingat tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang merupakan fungsi-fungsi yang berada di ranah eksekutif.

Pada tahun 2019, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun mendapat reaksi keras dari para pegiat masyarakat sipil, terutama dari kalangan mahasiswa dan pegiat antikorupsi. Salah satu isu penting yang muncul dalam kontroversi tersebut adalah 'independensi KPK'. Sebagai lembaga negara yang independen, KPK seharusnya memiliki kewenangan yang bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Desain kelembagaan KPK diubah secara drastis setelah disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diposisikan di bawah lembaga eksekutif yang juga berdampak pada seluruh sumber daya KPK yang terintegrasi dengan sumber daya pemerintah.¹⁵⁰

Terkait dengan status KPK, UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Menurut Jimly Asshiddiqie, berbagai lembaga independen lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

¹⁵⁰ Rido Susanto,dkk, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 5, No. 1 (2023): hlm. 24.

(Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan lain-lain, adalah lembaga-lembaga eksekutif yang bersifat independen. Namun, mereka cenderung memiliki fungsi yang ‘campur aduk’. Dengan kata lain, ada yang bersifat semi-legislatif dan regulatif, semi-administratif, dan bahkan semi-yudikatif. Dengan melihat Amerika Serikat, Asshiddiqie berpendapat bahwa KPK tidak berbeda dengan lembaga-lembaga seperti *Federal Trade Commission* (FTC) dan *Federal Communications Commission* (FCC) di Amerika Serikat yang berada di bawah lembaga eksekutif.¹⁵¹

Menurut Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, KPK merupakan lembaga yang dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun¹⁵².

Namun dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi merubah pandangannya di mana Mahkamah konstitusi berpandangan bahwa KPK merupakan lembaga yang berada di ranah. Eksekutif dan melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, bukan yudikatif. Fungsi- fungsi seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan merupakan domain eksekutif, sementara domain yudikatif adalah mengadili dan memutus perkara. Kendati Mahkamah. Konstitusi berpandangan bahwa KPK posisinya

¹⁵¹ Jimly Asshiddique, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 5, 2018): hlm. 183-184.

¹⁵² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No.012-016-019/PUU-IV/2006, h. 269.

berada di ranah eksekutif, namun MK menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK masalah lembaga independen¹⁵³

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berada di lini eksekutif sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Adapun yang dimaksud dengan “lembaga negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah lembaga negara yang merupakan lembaga negara pembantu pemerintah, yang dalam hal ini masuk ke dalam jajaran eksekutif. Penambahan dan/atau penekanan dalam Pasal 3 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.¹⁵⁴

Dalam UU No 19 tahun 2019, tampak jelas kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang bersifat eksekutif, dengan menegaskan. Pegawai KPK adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yang perekrutannya tidak semata-mata berdasarkan peraturan internal KPK, melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dan/atau DPR. Selain itu, terdapat pula gambaran yang jelas mengenai KPK sebagai Lembaga Negara yang berada di bawah payung kekuasaan eksekutif dengan adanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas yang anggotanya diangkat oleh Presiden dan melaporkan kegiatannya kepada Presiden dan DPR setahun sekali.¹⁵⁵

Pada tahun 2019 lalu, dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang

¹⁵³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017,” h. 109.

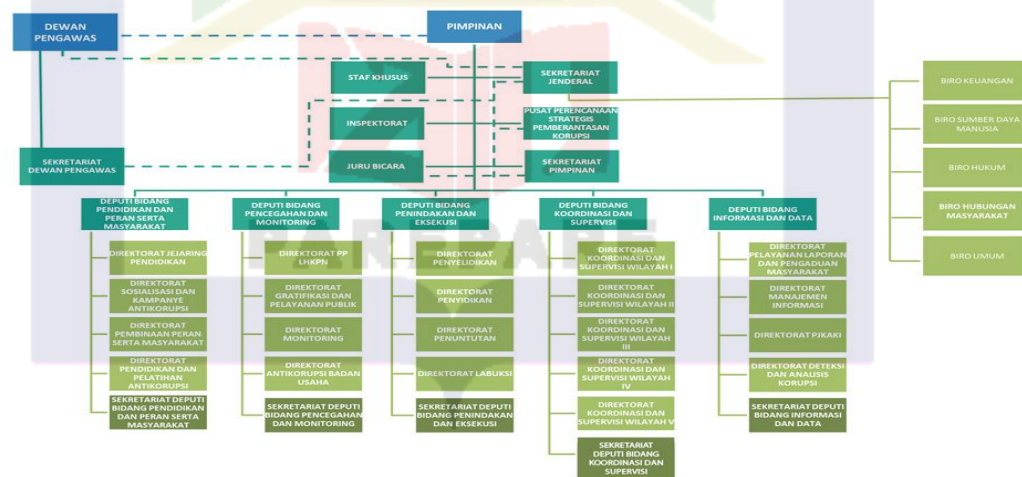
¹⁵⁴ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409 (2019), psl. 3.

¹⁵⁵ Tigor Einstein dan Ahmad Ramzy, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *National Journal of Law*, Vol. 3 No. 2, (2020): hlm. 314.

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan yang paling krusial dalam hubungannya dengan KPK adalah kedudukan KPK yang awalnya merupakan lembaga independen berubah menjadi bagian dari rumpun cabang kekuasaan pemerintah (*Auxiliary State Organ*). Hal ini tampak dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2019 yang mengatur bahwa: “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”¹⁵⁶

Dalam ketentuan tersebut, tampak jelas bahwa KPK tergolong sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Perubahan berkaitan dengan kedudukan KPK ini sejatinya disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun¹⁵⁷.

Adapun Gambaran Struktur Organisasi KPK saat ini:



¹⁵⁶ Muhammad Habibi, “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Cepalo*, Vol 4, No. 1 (2020): hlm. 42.

¹⁵⁷ Christine Kansil dan Rama Sundaynatha, “Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1 (2023): hlm. 952.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KPK (Sumber: Situs KPK, 2024).¹⁵⁸

Menyoroti struktur internal KPK dimana Pimpinan KPK tidak lagi menjadi pimpinan tertinggi, pasca revisi kedudukannya sejajar dengan Dewan Pengawas yang mengindikasikan bahwa kedudukan Pimpinan KPK dalam internal KPK semakin hilang independensinya, mengingat tidak mungkin ada dua kepala dalam satu tubuh apalagi Dewan pengawas tidak hanya sekedar mengawasi tetapi juga ikut dalam pemberian keputusan seperti izin dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami pergeseran dimana sebelumnya kedudukannya sebagai lembaga negara independen yang di jamin dalam UU No.30 Tahun 2002, pasca perubahan beralih menjadi bagian dari rumpun eksekutif yang juga berimplikasi pada kedudukan pimpinan KPK yang sejajar dengan Dewan Pengawas dalam struktur internalnya.

2. Kedudukan KPK dalam perspektif Teori *The New Separation of Power*

Perkembangan sistem ketatanegaraan modern juga dibarengi dengan pembentukan lembaga-lembaga baru untuk menunjang lembaga-lembaga yang sudah ada. Besarnya manfaat dan kebutuhan masyarakat yang timbul akibat proses modernisasi dan pesatnya dinamika sosial, kedudukan monopoli negara yang bertindak atas nama dan kepentingan umum merupakan asumsi-asumsi yang tersembunyi dalam konsepsi kelembagaan klasik negara *trias politica*. Faktor terpenting dalam perkembangan dan pembentukan lembaga negara tidak lain adalah pembentukan lembaga negara baru, sebagai bagian dari cabang kekuasaan baru, yang sering disebut oleh para pakar hukum sebagai komisi negara independen. Badan atau komisi negara yang independen, berdasarkan sifat dan wewenangnya, dalam banyak karya hukum konstitusi Amerika Serikat

¹⁵⁸ KPK, “Struktur Organisasi.” Komisi Pemberantasan Korupsi <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>. , 2023. Diakses pada tanggal 24 Juli 2024.

disebut sebagai cabang pemerintahan keempat(*The Fourth Branch of Government*).

Dalam sudut pandang historis, perkembangan demokrasi modern di berbagai negara tidak dapat dikatakan hanya bergantung pada cabang-cabang kekuasaan sebagaimana *trias politica* Montesquieu. Cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dianggap tidak efektif dan tidak mampu menyelesaikan persoalan di era modern. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan organ tambahan yang dapat mengatasi persoalan tersebut yang lazim dikenal dengan istilah “*The Fourth Branch of Government*” disebut sebagai cabang kekuasaan keempat yang telah banyak dibicarakan sebagai sebuah interpretasi baru terhadap cabang-cabang pemerintahan di era modern. Mengadaptasi teori *The Fourth Branch of Government*, KPK sebagai lembaga Independen bukanlah bagian dari eksekutif bahkan posisinya setara dengan lembaga *trias politica*. Penegasan ini senada dengan teori *The New Separation of Power* yang dikemukakan oleh Bruce Ackerman yang menganggap lembaga independen berada di level yang sama dengan lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.¹⁵⁹

The New Separation of Power, merupakan teori yang dikembangkan oleh Bruce Ackerman seorang pakar Hukum Tata Negara dan Profesor Sterling di Yale Law School Amerika menyatakan bahwa:

“...*The American system contains (at least) five branches; House of Representatives, Senate, President, Supreme Court, and Independent Agencies such as the Federal Reserve Board. Complexity is compounded by the wildering institutional dynamics of the American federal system. The crucial question is not complexity, but whether we Americans are separating power for the right reason*¹⁶⁰

¹⁵⁹ Mashudi, “Pemaksaan Konsep Trias Politica Pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *UNES Law Review*, Vol 5, No. 4 (2023): hlm. 4538.

¹⁶⁰ Bruce Ackerman, “The New Separation of Powers,” *Harvard Law Review*, Vol 114, No. 3 (2000): hlm. 724.

Jika diterjemahkan dapat diartikan bahwa; (...Pemisahan kekuasaan pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat setidaknya terdiri dari lima cabang; Dewan Perwakilan, Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan Komisi Negara Independen seperti *Federal Reserve Board*. Kompleksitas ini diperdalam dengan adanya dinamika perluasan sistem kelembagaan negara pada tingkat federal. Pertanyaan krusialnya bukanlah pada kompleksitas, tetapi apakah kita, Amerika Serikat, memisahkan kekuasaan untuk alasan yang tepat).

Bruce Ackerman mengidealkan pembagian 5 (lima) cabang kekuasaan yang disebut dengan teori *the new separation of power* yaitu:

1. *House of Representatives* (Dewan Perwakilan)
2. *Senate* (Senat)
3. *President* (Presiden)
4. *Supreme Court* (Mahkamah Agung)
5. *Independent Agencies* (Komisi Negara Independen).¹⁶¹

Berdasarkan teori Bruce Ackerman, lembaga negara yang bersifat komisi negara atau bagian dari eksekutif, timbul disebabkan adanya kegagalan dalam penerapan pemisahan kekuasaan Montesquie (*trias politica*) yang menimbulkan otoritarian dan tirani kekuasaan. Lehoucq juga berpendapat bahwa pembentukan lembaga independen memiliki kontribusi yang sangat berpengaruh terhadap demokrasi konstitusional di Amerika Latin dalam membentuk sistem baru yang bebas dari campur tangan eksekutif dan legislatif, yang kemudian menjadi inspirasi dan diadopsi oleh banyak negara di dunia. Lembaga negara independen yang muncul antara lain badan pemilu, badan antikorupsi, badan pengawasan peradilan, badan kejaksaan, dan badan

¹⁶¹ Sarah Nur Annisa, "Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Teori the New Separation of Power Bruce Ackerman," *JIL : Journal of Indonesian Law*, Vol 2, No. 2 (2021): hlm. 241.

ombudsman.¹⁶² Jika dikaitkan dengan konteks ke Indonesiaan lembaga antikorupsi yang eksis saat ini adalah KPK

KPK sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menjadi bagian dari rumpun eksekutif, dalam pasal 3 menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.¹⁶³

Oleh karenanya, posisi KPK kedalam rumpun eksekutif tidak hanya bertentangan dengan konsepsi lembaga negara independen tetapi juga bertentangan dengan teori *the new separation of power* dimana mengharuskan lembaga KPK berada diluar tiga cabang kekuasaan dengan posisi yang sejajar dengan ketiga cabang kekuasaan tersebut. Teori *the new separation of power* yang dikemukakan oleh Bruce Ackerman, menempatkan lembaga KPK secara terpisah dari ketiga cabang pemerintahan tersebut memberikan kekuasaan kepada lembaga yang berwenang melakukan penuntutan secara proporsional dalam kerangka konstitusi demi terjalannya supremasi hukum. Bruce Ackerman mengidealkan konsep pemisahan kekuasaan tidak lagi terbatas pada *trias politica* Montesquieu dikarenakan konsepsi ini sudah tidak bisa lagi mengikuti dinamika modernisasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, Ackerman menuturkan lembaga pemerintah harus dicermati berdasarkan model kelembagaannya, yang dalam konteks Amerika Serikat terdiri dari (1) cabang kekuasaan *House of Representatives*, (2) *Senate*, (3) *President*, (4) *Supreme Court*, dan (5) cabang kekuasaan *Independent Agencies* (Komisi

¹⁶² Sarah Nur Annisa, “Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Teori the New Separation of Power Bruce Ackerman,” *JIL : Journal of Indonesian Law*, Vol 2, No. 2 (2021): hlm. 242.

¹⁶³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ps. 3.

Negara Independen).

Dalam konteks Indonesia, konsep *the new separation of power* dapat dibagi menjadi dua bagian. Dengan kata lain, secara fungsional. Poros kekuasaan menurut teori *the new separation of power* adalah legislatif (DPR dan Senat), dan poros kekuasaan bersifat fungsional. Cabang eksekutif (Presiden), Cabang Yudikatif (Mahkamah Agung dan komisi independen negara). Sedangkan lembaga yang disasar secara kelembagaan adalah DPD, DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan komisi atau lembaga independen negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman.¹⁶⁴

Peralihan KPK kedalam rumpun eksekutif yang tadinya dalam UU KPK No 30 Tahun 2002 bukan bagian dari *trias politica*, yang setelah perubahan masuk kedalam rumpun eksekutif menurut penulis adalah sesuatu yang terkesan dipaksakan mengingat konsep tersebut sudah tidak lagi fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Dimana hal ini juga pernah dikritik oleh Jimly Ashiddiqie, yang mengkritik doktrin *trias politica* dari Montesquieu, menuturkan bahwa konsepsi ideal *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu jelas tidak lagi dapat diterapkan pada masa sekarang ini, karena tidak dapat dibayangkan bahwa ketiga lembaga tersebut hanya menangani salah satu dari ketiga cabang kekuasaan itu secara eksklusif. Realitas saat ini menunjukkan bahwa tidak mungkin cabang-cabang kekuasaan itu tidak saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, dan lebih jauh lagi, ketiganya sejajar, saling mengimbangi, dan saling mengawasi satu sama lain sesuai dengan prinsip-prinsip *checks and balances*.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Sarah Nur Annisa, "Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Perspektif Teori the New Separation of Power Bruce Ackerman," *JIL : Journal of Indonesian Law*, Vol 2, No. 2 (2021): hlm. 233.

¹⁶⁵ Mashudi, "Pemaksaan Konsep Trias Politica Pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *UNES Law Review*, Vol 5, No. 4 (2023): hlm. 4538.

Selain itu ditambahkannya diksi “rumpun eksekutif” dalam pasal 3 UU KPK terbaru menurut penulis justru membuat ambiguitas kedudukan KPK yang memungkinkan terjadinya multi interpretasi, di satu sisi KPK dikategorikan sebagai *executive agency* disisi yang lain masih adanya diksi “bersifat independen” yang terkesan membuat KPK dikategorikan sebagai *independen agency*, maka pilihan kebijakan yang perlu dilakukan adalah dengan perubahan UU Nomor 19 Tahun 2019 dengan mengembalikan pasal 3 UU KPK yang lama atau paling tidak pemangku kebijakan mestinya memberikan kejelasan dengan masuknya KPK kedalam rumpun eksekutif hanya sebatas pengawasan tidak masuk dalam ranah penindakan ataupun pengambilan keputusan. Karena kekuasaan yang tak terbatas, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut makin besar pula.

Sebagaimana adegium yang dilontarkan oleh Lord Acton bahwa:

*“Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”*¹⁶⁶

(Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan mutlak pasti akan menyalahgunakannya). Hal ini tentunya dimaksudkan semata-mata untuk menjamin agar KPK tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan lainnya.

3. Kewenangan KPK Pasca Lahirnya UU No 19 Tahun 2019 dalam Perspektif Teori Perolehan Kewenangan

Berdasarkan asas negara hukum, bahwa setiap kegiatan negara harus berdasarkan norma yang berlaku, begitupun pembentukan komisi negara independen yang mempunyai kedudukan sama dengan lembaga negara yang lain. Dalam rangka untuk mewujudkan amanat UUD 1945. Berdasarkan hirarki

¹⁶⁶ Lord Acton, Letter to Bishop Man dell, (Cregihon, 1887), sebagaimana terpetik dalam King Faisal Sulaiman, *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), hlm. 158.

atau tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ” UU No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut¹⁶⁷:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan diatas, dasar hukum pembentukan atau legitimasi kewenangan komisi negara independen, baik secara konseptual, maupun normatif dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, antara lain :

- a. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi (*constitutional organ/constitutionally entrusted power*).
- b. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*), terbagi menjadi dua komisi, yaitu *constitutional importance* (derajat yang sama dengan lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi, guna mewujudkan *democratische rechtsstaat*)
- c. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang (*presidential policy*).¹⁶⁸

Kemudian terkait kewenangan suatu lembaga negara dapat diperoleh melalui beberapa cara. H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt mengklasifikasikan 3 (tiga) cara melalui:

¹⁶⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, psl. 7 ayat 1

¹⁶⁸ Yopa Puspitasari, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2 (2019); hlm. 167.

- 1) *Atributie: Toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgan*, atau atribusi adalah penyerahan kekuasaan administratif oleh badan legislatif kepada organ negara.
- 2) *Delegatie: Overdracht van een bevoegheid van het een bestuursorgan aan een ander*, atau delegasi adalah penyerahan kekuasaan dari satu organ negara kepada organ negara yang lain.
- 3) *Mandat: Een bestuursorgan laat zijn bevoegheid namens huwes uitoefenen door een ander*, Pemberian mandat terjadi ketika organ negara memperbolehkan agar kewenangannya dijalankan oleh organ lain.¹⁶⁹

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa lembaga bantu yang dibentuk atas dasar hukum yang sama, di antaranya lembaga yang berdiri atas amanat kontitusi, dan yang di bentuk berdasarkan Undang-undang. Salah satu diantara lembaga yang dibentuk melalui Undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika dikaitkan dengan teori Perolehan Kewenangan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas KPK diberi wewenang oleh pembuat UU untuk menyelesaikan problem korupsi di negeri ini, KPK memperoleh kewenangannya melalui atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat UU sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Wewenang atribusi itu diberikan oleh legislator kepada KPK melalui UU, sehingga KPK memiliki tugas dan tanggung jawab seperti lembaga negara lainnya.¹⁷⁰

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas dan wewenang KPK mengalami penambahan dan perubahan. Adapun tugas tambahan KPK

¹⁶⁹ Nurul Qamar dan Moh. Amri, *Tebaran Pemikiran Tentang Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2022), hlm. 110-111.

¹⁷⁰ Kartika S. Wahyuningrum, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No. 2 (2020): hlm. 247.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pasal 6 diantaranya; Melakukan koordinasi dengan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; dan melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷¹

Terkait wewenang KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan, kewenangan KPK hanya berubah pada wewenang, yang sebelumnya KPK berwenang untuk “Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kini berdasarkan kewenangan KPK tidak hanya “merancang dan mendorong”, tetapi “merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.¹⁷² Seluruh kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan wajib dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.¹⁷³

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, terdapat satu perubahan wewenang KPK, yang sebelumnya KPK berwenang untuk “meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kini wewenang KPK menjadi “meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi”.¹⁷⁴

Terkait wewenang KPK dalam melaksanakan tugas monitor, wewenang KPK sama sekali tidak mengalami perubahan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Begitupun dalam melaksanakan tugas supervisi, prinsipnya

¹⁷¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl. 6.

¹⁷² Republik Indonesia, psl. 7 ayat 1.

¹⁷³ Republik Indonesia, psl. 7 ayat 2.

¹⁷⁴ Republik Indonesia, psl. 7 ayat 1 huruf e.

wewenang KPK tidak mengalami perubahan,¹⁷⁵ hanya saja ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi KPK akan diatur dengan Peraturan Presiden.¹⁷⁶ Selain itu pula, wewenang KPK untuk mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dalam rangka tugas supervisi tetap tidak berubah.¹⁷⁷

Perubahan besar wewenang KPK, terdapat pada kewenangan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam “ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau
- 2) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹⁷⁸,

Perubahan pasal tersebut berpotensi melemahkan Kewenangan KPK dalam melakukan tugas penyelidikan. Penyelidikan merupakan proses atau tahapan yang ditempuh untuk menyelidiki dan menemukan bukti permulaan. Penyelidikan ini dilakukan oleh penyelidik yang sudah diatur menurut Undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 penyelidik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yang menerangkan bahwa “Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”¹⁷⁹

¹⁷⁵ Republik Indonesia, ps. 10 ayat 1.

¹⁷⁶ Republik Indonesia, ps. 10 A ayat 2.

¹⁷⁷ Republik Indonesia, ps. 10 A ayat 1.

¹⁷⁸ Republik Indonesia, ps. 11 ayat 1.

¹⁷⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ps. 43 ayat 1.

Pasca perubahan UU KPK, Penyelidik diatur dalam pasal yang sama namun muatannya berbeda. Dalam revisi UU KPK, “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”.¹⁸⁰ Peraturan ini menghilangkan independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebab, meski terbuka peluang bagi instansi pemerintah lain di lingkungan KPK, namun frasa berikutnya mensyaratkan kerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi penyelidik.

Sebelum adanya perubahan undang-undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan melakukan penyadapan pada tahap penyidikan. Penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 12 Huruf a. bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”¹⁸¹. Namun pasca perubahan undang-undang ini, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau izin dari Dewan Pengawas, yang tentunya dapat menghambat proses penyelesaian tindak pidana korupsi.

Kemudian perihal kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan syarat dan cara yang ditentukan oleh undang-undang ini untuk menggeledah, mengumpulkan bukti-bukti atas peristiwa yang

¹⁸⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl. 43.

¹⁸¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Psl. 12 huruf a.

terjadi, dan menetapkan tersangka.¹⁸² Undang Nomor 30 Tahun 2002 penyidik diatur dalam Pasal 45 yang menerangkan bahwa “Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.¹⁸³

Pasca revisi, penyidik dalam revisi undang undang KPK diatur dalam pasal yang sama namun berbeda muatan. Dalam revisi undang-undang KPK, penyidik adalah “Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”.¹⁸⁴

Peraturan tersebut membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 yang memberikan hak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merekrut penyidik di luar kepolisian atau kejaksaan. Secara khusus, Mahkamah Konstitusi menyatakan perlunya mempekerjakan penyelidik independen karena ICAC Hong Kong dan CPIB Singapura juga telah melakukan hal serupa. Selain itu, penting untuk menghindari loyalitas ganda ketika penyidik dari organisasi lain bekerja di KPK.

Sebelum direvisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 47 ayat 1 berbunyi “Atas dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik

¹⁸² Rainaldy Valentino, “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* Vol. IX, No. 1 (2020): hlm. 146.

¹⁸³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, psl. 45.

¹⁸⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl. 45.

dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya”.¹⁸⁵

Namun pasca revisi, kewenangan KPK untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan kembali harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas.

Ketentuan itu diatur dalam Revisi Undang-Undang KPK “Pasal 47 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:¹⁸⁶

- 1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- 2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.”

Lebih lanjut, hal ini juga menyangkut kewenangan KPK dalam melaksanakan penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan umum untuk melimpahkan suatu perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang menurut syarat-syarat dan cara yang ditentukan oleh undang-undang, dengan syarat hakim mempertimbangkan dan memutusnya di persidangan.¹⁸⁷ Penuntut merupakan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut adalah seorang jaksa penuntut umum. Setelah menerima berkas dari Penyidik,

¹⁸⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, psl. 47 ayat 1.

¹⁸⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl. 47 ayat 1 dan 2.

¹⁸⁷ Rainaldy Valentino, “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* Vol. IX, No. 1 (2020): hlm. 147.

Penuntut Umum harus menyerahkan berkas tersebut kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.¹⁸⁸

Namun pasca direvisinya UU No. 30 Tahun 2002, mengharuskan KPK untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Hal ini diatur pada revisi UU KPK Pasal 12 A yakni; “Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁸⁹

Jika ditelaah lebih dalam aturan ini, lembaga yang menjamin koordinasi umum dengan KPK adalah Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi pada hakikatnya adalah lembaga penegak hukum yang memadukan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Tentu saja, jika harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan, hal ini tentu akan mengganggu ritme kerja KPK yang terkenal cepat dalam menyelesaikan perkara. Perubahan ini tentunya akan berdampak negatif terhadap penegakan hukum di lingkungan KPK berdasarkan undang-undang sebelumnya, luasnya kewenangan KPK mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, yang menunjukkan bahwa KPK telah mengefisiensikan dan memaksimalkan kinerjanya namun perlunya koordinasi dengan lembaga kejaksaan akan menghambat proses penyelesaian kasus-kasus yang ada.¹⁹⁰

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya KPK memperoleh Kewenangannya melalui pembentuk UU yang mana jika dikaitkan dengan teori Perolehan Kewenangan yang digagas oleh HD Van Wijk dan W

¹⁸⁸ Rainaldy Valentino, “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* Vol. IX, No. 1 (2020): hlm. 147.

¹⁸⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ps. 12 A.

¹⁹⁰ Rainaldy Valentino, “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* Vol. IX, No. 1 (2020): hlm. 145.

Koningbelt mengenai 3 cara memperoleh wewenang, KPK memperoleh kewenangannya melalui cara Atribusi ditandai dengan kewenangan KPK yang diberikan langsung oleh pembentuk UU melalui UU No 30 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi UU No 19 Tahun 2019.

Kemudian Lahirnya UU No 19 tahun 2019 juga berimplikasi pada kewenangan KPK yang semakin dilemahkan terutama dalam kewenangan melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dengan perubahan yang mengharuskan keterlibatan penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan berpotensi menghilangkan kewenangan KPK dalam merekrut dan mengangkat penyelidik dan penyidik independen, Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menerbitkan SP3 apabila penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun, dan selama penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus mendapat persetujuan dari kepolisian Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang melakukan penyadapan Bagian dari penyidikan, KPK juga harus mendapat izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan pada saat penuntutan, KPK terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Kejaksaan hal ini berimplikasi pada ruang gerak KPK yang dibatasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

C. Pengaruh Perubahan Terhadap Independensi KPK

Pada mulanya lembaga KPK didirikan dengan tujuan untuk memberantas korupsi di Indonesia agar KPK bercirikan independensi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, serta tidak terpengaruh oleh lembaga lain. Dengan adanya perubahan Undang-Undang KPK, maka Komisi Pemberantasan Korupsi yang semula hanya sekedar lembaga pendukung (lembaga pembantu negara), kini menjadi bagian dari rumpun eksekutif, meskipun umumnya dianggap independen dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.¹⁹¹

¹⁹¹ Kartika S. Wahyuningrum, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 2 (2020): hlm. 256.

Kembali pada tahun 2019, menyusul pelaksanaan undang-undang yang sebelumnya diberlakukan, yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, Badan Legislasi DPR melakukan beberapa kali amandemen terhadap undang-undang tersebut, hingga memicu reaksi dari publik, terutama dari kalangan mahasiswa dan aktivis antikorupsi. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah masalah independensi KPK. Sebagai lembaga negara yang independen, KPK seharusnya diberdayakan untuk menjalankan mandatnya tanpa campur tangan kekuasaan manapun. Terdapat perubahan radikal pada desain kelembagaan KPK dengan disahkannya dua amandemen undang-undang anti-korupsi di bawah UU KPK. KPK diklasifikasikan sebagai lembaga di bawah eksekutif dan hal ini berdampak pada seluruh sumber daya KPK yang menyatu dengan sumber daya pemerintah.¹⁹²

Sebelumnya, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK pada pasal 3 menyebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”¹⁹³ Namun kemudian direvisi melalui UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”¹⁹⁴ Terdapat perubahan dengan menambahkan frasa “kekuasaan eksekutif”. Secara eksplisit, KPK berfungsi sebagai lembaga yang berada dalam lingkup kekuasaan di bawah naungan lembaga eksekutif. Sehingga KPK tidak lagi dapat dilihat sebagai lembaga yang diberi kebebasan dalam menjalankan tugasnya,

¹⁹² Rido Susanto, dkk, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 5, No. 1 (2023): hlm. 24.

¹⁹³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl 3.

¹⁹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl 3.

melainkan beroperasi dan memiliki hirarki bersama lembaga eksekutif yang berada di atasnya, yaitu presiden dan wakil presiden.¹⁹⁵

Sejalan dengan pendapat Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara UGM, yang pada intinya menuturkan bahwa perubahan tersebut mengubah status KPK dari lembaga negara independen menjadi lembaga eksekutif, yang mengindikasikan bahwa komisi anti-korupsi tersebut berada dalam kendali pemerintah, tidak hanya dalam hal pengaruh tetapi juga dalam hal manajemen organisasi. Klasifikasi KPK pada lembaga eksekutif bermasalah secara konseptual dan institusional. Namun, ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2019 jauh lebih mengekang independensi KPK. Peraturan ini memungkinkan adanya intervensi terutama dari kepala eksekutif, yang dalam hal ini adalah presiden. ¹⁹⁶

Perubahan juga berimplikasi pada Independensi KPK dalam perekrutan Penyelidik Pasal 43 dan Pasal 43 A Undang-Undang nomor 19 tahun 2019: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; Persyaratan menjadi Penyelidik diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan.¹⁹⁷ Peraturan ini membuat pengelolaan SDM tidak lagi independen. Sebab, meski terbuka peluang bagi instansi pemerintah lain di lingkungan KPK, namun frasa berikutnya mensyaratkan untuk berkolaborasi dengan kejaksaan dan kepolisian untuk memenuhi syarat-syarat tertentu menjadi penyidik.¹⁹⁸

¹⁹⁵ Mashudi, "Pemaksaan Konsep Trias Politica Pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *UNES Law Review*, Vol 5, No. 4 (2023): hlm. 4535.

¹⁹⁶ Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Jurnal Konstitusi*, Vol 18, No. 2 (2021): hlm. 332-333.

¹⁹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, psl. 43 dan 43 A.

¹⁹⁸ Rainaldy Valentino, "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* Vol. IX, No. 1 (2020): hlm. 144.

Reposisi KPK ke dalam lembaga eksekutif juga berimplikasi pada perubahan status pegawai dan penyidik independen KPK menjadi pegawai negeri sipil dan bagian dari ASN. Penempatan pegawai di bawah eksekutif juga menundukkan pegawai dan penyidik di lingkungan KPK pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan adanya implikasi hukum tersebut, maka terdapat kontrol eksekutif terhadap kinerja pegawai di lingkungan KPK melalui beberapa peraturan dan disiplin kepegawaian.¹⁹⁹

Perubahan kedua UU KPK melalui UU Nomor 19 tahun 2019 berimplikasi pada melemahnya independensi lembaga KPK. Prinsip-prinsip independensi berdasarkan teori Lembaga Negara Independen semakin hilang. Beberapa pokok perubahan yang telah dijelaskan dalam bab dan sub-bab sebelumnya berdasarkan Analisis yang dilakukan penulis, menunjukkan dengan jelas bahwa KPK telah dilemahkan independensinya. Di antaranya adalah penempatan KPK dalam struktur kekuasaan eksekutif, kehadiran Dewan Pengawas, pegawai KPK merupakan ASN, adanya SP3. Poin-poin perubahan tersebut membuat KPK dilemahkan secara kedudukan dan dipersulit dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, implikasinya KPK tidak lagi bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dan cenderung mudah untuk diintervensi.²⁰⁰

¹⁹⁹ Mashudi, "Pemaksaan Konsep Trias Politica Pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *UNES Law Review*, Vol 5, No. 4 (2023): hlm. 4535-4536.

²⁰⁰ Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Jurnal Konstitusi*, Vol 18 No 2 (2021): hlm. 341.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana dipaparkan dalam bab dan sub-bab dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:.

1. Berdasarkan teori yang digagas oleh Zainal Arifin Mochtar terdapat delapan kriteria ideal Lembaga Negara Independen, berdasarkan analisa penulis, Lembaga KPK telah memenuhi tujuh kriteria, diantaranya; pemilihan pimpinan melalui seleksi, adanya aturan pemilihan dan pemberhentian pimpinan, musyawarah dan laporan kinerja ke publik, kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial, bukan lembaga utama, adanya kewenangan membuat peraturan sendiri, dan memiliki legitimasi baik dari UU atau Konstitusi, hal ini telah dijamin melalui UU No. 19 Tahun 2019. Adapun jaminan terkait bebas dari kekuasaan manapun tidak lagi terpenuhi, dimana KPK kini menjadi bagian rumpun eksekutif. Dengan demikian, dari delapan kriteria terdapat satu kriteria yang tidak terpenuhi, namun hal ini tidak menghilangkan independensi KPK, KPK tetap independen, mengingat indikator-indikator yang ada masih terjamin dan menjadi faktor penting yang menguatkan independensinya.
2. Lahirnya UU No 19 Tahun 2019 telah berimplikasi pada kedudukan KPK yang mengalami pergeseran dari yang sebelumnya dalam pasal 3 KPK berada di luar cabang kekuasaan setelah perubahan menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Perubahan juga berimplikasi pada kewenangan KPK yang semakin dilemahkan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dengan dilibatkannya Kepolisian dan Kejaksaan berpotensi menghilangkan kewenangan KPK dalam merekrut dan mengangkat penyelidik dan penyidik independen, wewenang KPK untuk mengeluarkan SP3 membuka peluang dihentikannya kasus-kasus besar yang belum terselesaikan, pegawai KPK yang beralih menjadi ASN menjadi tunduk pada UU ASN, perlunya izin Dewan

Pengawas dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, serta proses penuntutan yang memerlukan koordinasi dengan Kejaksaan membuat ruang gerak KPK terbatas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. poin-poin perubahan tersebut berdasarkan hasil analisis penulis, membuat KPK dilemahkan secara kedudukan dan dipersulit dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, implikasinya KPK tidak lagi bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan cenderung mudah untuk diintervensi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa saran yang Penulis dapat berikan terkait dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini pemangku kebijakan (legislatif dan eksekutif), perlu memastikan dan memberikan penegasan terkait masuknya KPK kedalam rumpun eksekutif hanya terbatas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK sehingga tidak beralih menjadi bentuk intervensi yang dapat mengancam independensi. Di sisi lain, KPK juga perlu menjaga integritas dan akuntabilitas para pimpinan dan pegawainya agar tidak terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan lembaga eksekutif yang berpotensi menghambat kinerja dan melemahkan independensi lembaganya.
2. Pemerintah dalam hal ini pemangku kebijakan (legislatif dan eksekutif), agar melakukan penataan lembaga KPK dengan melakukan pengkajian dan perbaikan terhadap beberapa poin permasalahan, tentunya dengan melibatkan masyarakat pada umumnya, para pakar hukum pada khususnya, guna melakukan perbaikan dan penguatan terhadap independensi KPK baik secara kedudukan maupun kewenangan, maka pilihan kebijakan yang mesti dilakukan oleh pemangku kebijakan adalah pilihan pertama melalui penyelenggaraan amendemen kelima. Sebab melalui proses ini perbaikan menyeluruh dapat dilakukan dan hasil dari penataan ini nantinya akan menjadi rujukan yang memperkuat legitimasi lembaga negara independen terutama KPK. Pilihan

kedua mengingat beratnya syarat untuk melakukan amendemen konstitusi adalah penataan lembaga KPK pasca-pemilihan umum pada periode pemerintahan yang akan datang, kesempatan ini dapat digunakan oleh legislatif dan pemerintah terpilih untuk menata ulang kelembagaan KPK. Tentunya perlu kesadaran, kemauan dan keseriusan pemerintah serta dorongan masyarakat melalui perubahan UU No 19 Tahun 2019.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cahya, Rudi. 2021. *Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Darul, Chatrina dan Dessy Marliani. 2021. *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Efendi, Jonaedi. dan Johnny Ibrahim. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 5th ed. Depok: Prenadamedia group.
- Garner, Bryan . 2009. *Black's Law Dictionary*. WEST A Thomson Reuters Business.
- Herdiansyah, Herdiansyah. 2021. *Politik Tanpa Korupsi*. Samarinda: Racitaka.
- Indrayana, Denny. 2016. *Jangan Bunuh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Malang: Intrans Publishing.
- Karjono, Karjono dan Karmanis. 2020. *Metode Penelitian*. CV. Pilar Nusantara.
- KPK. 2015. *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*. Jakarta: DPPM KBDP KPK.
- Mamik, Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Mikson, Filmon. 2016. *Memahami Hukum Acara Tata Negara*. Malang: Media Nusa Creative.

Mochtar, Zainal. 2022. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Qamar, Nurul dan Moh. Amri. 2022. *Tebaran Pemikiran Tentang Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).

Rahman, Rahman dan Aulia. 2017. *Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*. Depok: Rajawali Pers.

Salam, Safrin dkk. 2020. *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Sommaliagustina, Desi. 2020. *Menilik Dinamika Hukum Di Indonesia*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Sulaiman, King Faisal. 2018. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Suyanto, Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.

Zamroni, Zamroni dan Ahmad Heru. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa.

Jurnal

Abdillah, Muhamad Ari, 2022. “Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol 2, Nomor 1 (halaman 8–13) Medan: Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Utara.

Ackerman, Bruce, 2000. "The New Separation of Powers." *Harvard Law Review*, Vol 114. Nomor 3 (633-725).

Adhihernawan, Muhammad dan Annisa, 2021. "Memasukan Lembaga Negara Independen Ke Dalam Konstitusi." *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, Vol 1, Nomor 3 (halaman 72-86) Bandung: Universitas Padjadjaran.

Annisa, Sarah Nur. 2021 "Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori the New Separation of Power Bruce Ackerman." *JIL : Journal of Indonesian Law*, Vol 2, Nomor 2 (halaman 226-248) Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga.

Arifin, Arifin, 2021. "Pengaruh Objektivitas Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit." *Journal of Accounting Science and Technology Post Graduate Accounting (JAST) Universitas Muhammadiyah Tangerang*, Vol 1, Nomor 1.(halaman 131-143) Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Asyikin, Nehru. 2020. "Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif Dengan Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018." *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol 14, Nomor 1 (halaman 31-49).

Aswar, Dirgan dan Andriansyah. 2023 "Rekonstruksi Objectum Litis Dan Subjectum Litis Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara." *Jurnal Ledhak Fakultas Hukum Unhas* Vol 1 Nomor 2 (halaman 107-122) Makassar: Universitas Hasanuddin.

Bayu, Chandra, 2021. "Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi Di Indonesia." *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 23, Nomor 1 (halaman 84–97) Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Deni, Ahmad, 2023. Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK Juridical Analysis of Constitutional

Court Decision No. 79/PUU-XVII/2019 Concerning The Second Revision of Corruption Eradication Commission” *Law Constitution Journal*, Vol 2, Nomor 1 (halaman 85-108) Jember: UIN Kiai haji Achmad Siddiq Jember.

Einstein, Tigor dan Ahmad Ramzy. 2020. “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *National Journal of Law*, Vol. 3, Nomor 2 (halaman 303-321).

Habibi, Muhammad. 2020 “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Cepalo*, Vol 4, Nomor 1 (halaman 41-54) Lampung: Universitas Lampung.

Hafid, Abdul ,*et al.*, eds., 2020. “Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 18, Nomor 1 (halaman 70-89). Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Hapsari, Duwi dan Maria Madalina. 2022. “Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 1, Nomor 3 (halaman 550-561) Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Hariati, Sri. 2023 “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Institusi Penegak Hukum The Position Of The Corruption Eradication Commission (KPK) As A Law Enforcement Institutio.” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 4, Nomor 2 (halaman 510-522) Mataram: Universitas Mataram.

Kansil, Christine dan Rama Sundaynatha, 2023. “Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah.” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 7, Nomor 1 (halaman 951-954) Jakarta: Universitas

Tarumanegara.

- Novan, Heru dan Achmad Edi. 2020 “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Kelembagaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017.” *JCA of LAW*, Vol 1, Nomor 1 (halaman 128-136) Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Mangar, Irma dan Rosyid. 2022. “Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, Vol 1, Nomor 2 (halaman 75-84) Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mashudi, Mashudi. 2023. “Pemaksaan Konsep Trias Politica Pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *UNES Law Review*, Vol 5, Nomor 4 (halaman 4527–4542) Gresik: Universitas Gresik.
- Masyhudi, Masyhudi. 2019. “Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 26, Nomor 1 (halaman 44-66) Jakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Mochtar, Zainal Arifin. 2021. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.” *Jurnal Konstitusi*, Vol 18, Nomor 2 (halaman 332-344). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nasrullah, Nasrullah. 2023. “Tinjauan Terhadap Independensi Komisi Polisi Nasional Dalam Perspektif Lembaga Negara Independen.” *Unes Law Review*, Vol 5, Nomor 4 (halaman 3381-3393) Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Puspitasari, Yopa. 2019. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol 4, Nomor 2 (halaman 163–176) Bangkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bangkulu.
- Putra, Antoni. 2021. “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam

- Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 30, Nomor 2 (halaman 108-127) Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Ramadhan, Muhammad Awal. 2019. “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit: Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Di Kota Makassar.” *Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo*, Vol 5, Nomor 1 (halaman 65-84) Palopo: Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Ramadhana, Kurnia. 2019. “Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan Dan Pencapaian.” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol 5, Nomor 2 (halaman 151-163) Indonesia Corruption Watch.
- Resma Bintani Gustaliza dan Tasyah Roma Arta. 2023. “Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.” *Jurisprudencia: HAM Dan Ilmu Hukum*, Vol. 6, Nomor 1 (halaman 12-19). Padang: Universitas Bung Hatta Kampus Proklamator II Padang.
- Rizaldi, Moh. 2021 “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen ?” *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* Vol. 12, Nomor 1 (halaman 21-32) Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Rivaldo, Refo dan Feiby S. Wewengkang. 2023. “Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia.” *E Journal Unstrat* , Vol XII, Nomor 5.
- Santika, I Gusti Ngurah. 2020. “Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* , Vol 6, Nomor 1 (halaman 26-36) Indonesia: Universitas Dwijendra.
- Sanusi, Uci, and Miftah Faried Hadinatha. 2023. “Menghidupkan Norma Inkonstitusional Dalam Undang- Undang : Suatu Analisis Prinsip Checks and

- Balances.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, Nomor 2 (halaman 300-317) Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Shandy, N A R, and A W Satrio. 2023. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Eksekutif Ditinjau Berdasarkan Teori Philip Bobbit.” *Jurnal Legislatif*, Vol. 6 Nomor. 2. (halaman 83-97) Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suntoro, Agus. 2020. “Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, Nomor 1 (halaman 25-37) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Susanto, Rido. 2022. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. 5, Nomor. 3 (halaman 21–28).
- Valentino, Rainaldy. 2020. “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX. Nomor 1 (halaman 140–150).
- Wahyuningrum, Kartika S. 2020. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, Nomor 2 (halaman 239-258) Universitas Dipenogoro.
- Zulfahmi, Mohammad dan Rosalia Dika Agustanti. 2024. “Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK”, *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, Nomor 1 (halaman 139-155) Universitas Kapuas.

Skripsi

Dasopang, Wahyudi. 2019. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017).” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Laila, Rahma. 2020. “Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Terhadap Independensi KPK.” Universitas Islam Indonesia.

Rafi, Muhammad. 2022. “Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Tentang Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN Terhadap Independensi KPK”.(Skripsi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)

Saparangga, Halan. 2019 “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017).” Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang.

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI VI Daring,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/independensi>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 21.30.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI VI Daring,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemandirian>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 21.40.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI VI Daring,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsultasi>, diakses pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 08.45.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI VI Daring,” n.d.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memilih>, diakses pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 08.30

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI VI Daring,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reposisi>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 16.30.

CNN Indonesia. “Firli Tersangka Korupsi, Titik Nadir KPK Era Jokowi.” CNN Indonesia, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231124091537-12-1028361/firli-tersangka-korupsi-titik-nadir-kpk-era-jokowi>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 11.10.

Hasanah, Sovia. “Pengertian Atribusi, Delegasi Dan Mandat.” Hukum Online. Com, 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 10.30.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),” n.d. <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 09.45.

KPK. “Struktur Organisasi.” Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023. <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>., diakses pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 20.30.

KPK. “Undang Undang Terkait.” Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023. <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait>, diakses pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 20.50.

Rezkia, Salsabilah. “Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib Yang Dilakukan Sebelum Analisis Data.” DqLab, 2021. <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>, diakses pada tanggal 2 maret 2024 pukul 08.40.

TI Indonesia. “Indeks Persepsi Korupsi: Pemberantasan Korupsi Kembali Ke Titik Nol.” Headline, Rilis Media, 2024. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2023-pemberantasan-korupsi-kembali-ke-titik-nol/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 14.20.

Wahyu, Yohan. “Ketika KPK Tak Lagi Bersama Publik.” Kompas, 2024. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/03/ketika-kpk-tak-lagi-bersama-publik>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 14.30.

Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011).

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (2002).

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2015).

Republik Indonesia Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2019).

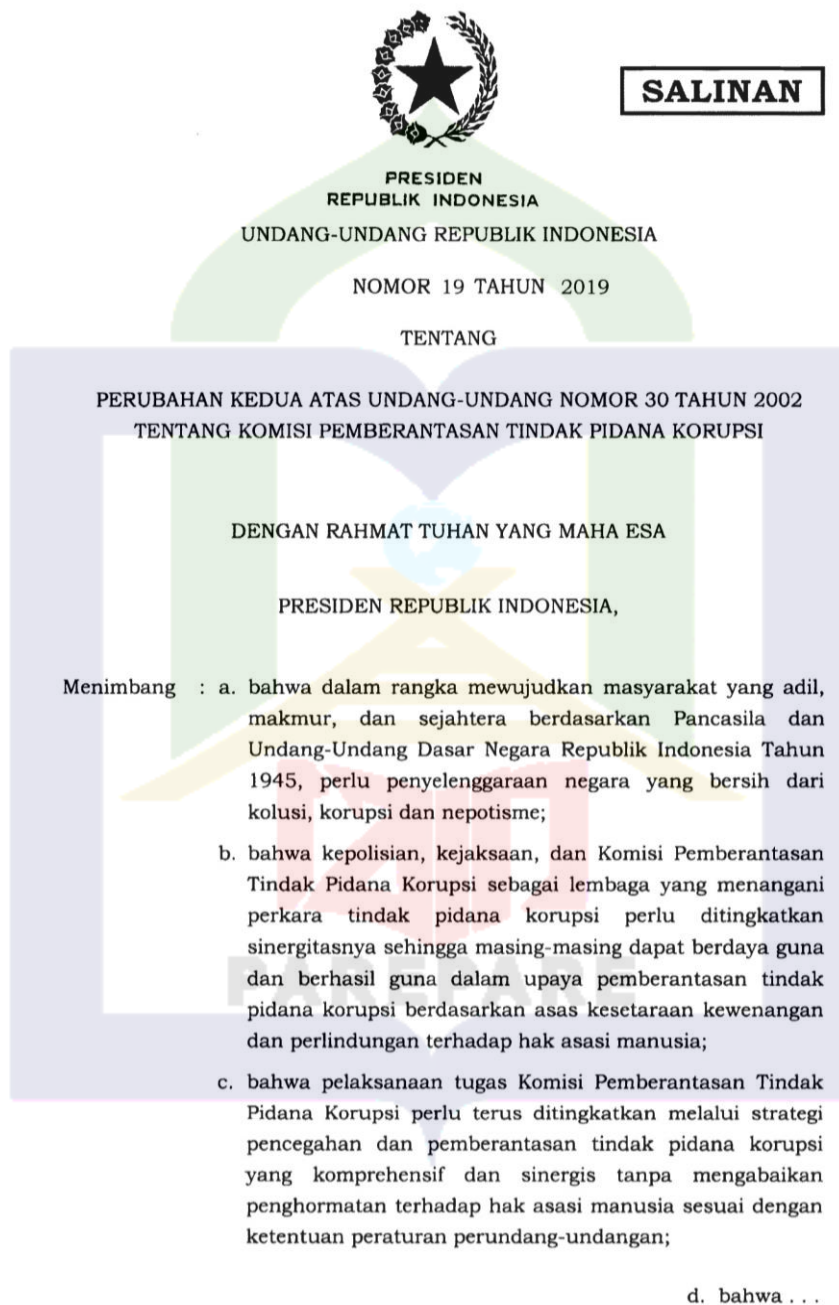
Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Mahkamah Konstitusi No.012-016-019/PUU-IV/2006” (2006).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017,” (2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan-Peraturan Rujukan.



SK No 012591 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat : 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

Dengan . . .

SK No 009517 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Penyelenggara . . .

SK No 009518 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.
6. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

2. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

- kepastian hukum;
 - keterbukaan;
 - akuntabilitas;
 - kepentingan umum;
 - proporsionalitas; dan
 - penghormatan terhadap hak asasi manusia.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- supervisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
 - f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

7. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

9. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
- laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;
 - proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
 - penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
 - hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
 - keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - (5) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.
10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 11
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
 - a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
 - b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.
- (3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
 - c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 - d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

e. meminta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 - f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
 - g. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
 - h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.
12. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 12B

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12C

- (1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12D

- (1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Hasil . . .

SK No 009516 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

14. Pasal 14 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;
 - c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. menegakkan sumpah jabatan;
 - e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - f. menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
16. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 19
- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
 - (2) Dihapus.
17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 21
- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - (2) Susunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.
 - (3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.
 - (4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.
18. Pasal 22 dihapus.
19. Pasal 23 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

21. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- k. mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. mengundurkan diri; atau
 - g. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

23. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.
- (3) Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan.

24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

25. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

DEWAN PENGAWAS

26. Di antara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

26. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37B

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
 - c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Dewan . . .

SK No 009537 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

- (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 37C

- (1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 37D

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. berkelakuan baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
- i. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
- k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
- l. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37E

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.
- (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
- (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (8) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

(9) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.
- (10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37F

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, ketua dan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Ketua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (3) Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengunduran dirinya menduduki jabatan publik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 37G

- (1) Sebelum memangku jabatan, Ketua, dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan bunyi sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

27. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.

28. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

28. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
- (3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
- (4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyelidik . . .

SK No 009536 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.
- (3) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
 - c. permintaan sendiri secara tertulis.

(4) Ketentuan . . .

SK No 009535 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

31. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama.

32. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan;
 - c. sehat . . .

SK No 009534 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.

(3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
- b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau
- c. permintaan sendiri secara tertulis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

33. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

34. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -

34. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.
- (3) Pengeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara pengeledahan dan penyitaan pada hari pengeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:
 - a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
 - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
 - d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan pengeledahan dan penyitaan; dan
 - e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
- (4) Salinan berita acara pengeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

35. Di antara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -

35. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelelangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

36. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3).

(4) Pengangkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (4) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Pasal 69B

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69D . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 69D

Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.

37. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 70A, Pasal 70B, dan Pasal 70C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70B

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70C

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

SK No 012537 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 197

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



[Signature]
Lyda Silvanna Djaman

SK No 009504 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun . . .



- 2 -

Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorgaan–bestuursorganen*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).

Dengan . . .



- 3 -

Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini, diharapkan dapat:

- a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelsihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan
- d. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "lembaga negara" adalah lembaga negara yang bersifat sebagai *state auxiliary agency* yang masuk dalam rumpun eksekutif.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 9

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 12A

Cukup jelas.

Pasal 12B

Ayat (1)

Izin tertulis diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12C

Cukup jelas.

Pasal 12D . . .

SK No 012611 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hukuman pidana dijatuhkan termasuk namun tidak terbatas terhadap hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum Undang-Undang ini berlaku.

Angka 13

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 14

Dihapus.

Angka 15

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Angka 17

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 22

Dihapus.

Angka 19

Pasal 23

Dihapus.

Angka 20

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .

SK No 012609 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 25

BAB VA

Cukup jelas.

Angka 26 . . .

SK No 012969 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Angka 26

Pasal 37A

Cukup jelas.

Pasal 37B

Cukup jelas.

Pasal 37C

Cukup jelas.

Pasal 37D

Cukup jelas.

Pasal 37E

Cukup jelas.

Pasal 37F

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

SK No 012606 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37G

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 43A

Cukup jelas.

Angka 31 . . .

SK No 012605 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Angka 31

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 45A

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 47A

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Pasal 69C

Cukup jelas.

Pasal 69D

Cukup jelas.

Angka 37 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Angka 37

Pasal 70A

Cukup jelas.

Pasal 70B

Cukup jelas.

Pasal 70C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6409



SK No 012603 A

Lampiran 2 :

BIODATA PENULIS



Rizky Ramadhana, lahir pada 15 November 2001 di Parepare. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Arifin Salihi dan Ibu Kasmawati. Alamat rumah di Desa Karaballo, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Penulis memulai Pendidikan di TK Satu Atap SDN 106 Suppa lulus pada tahun 2007 melanjutkan Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar di SDN 168 Suppa lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Suppa lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan pada Tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Pinrang lulus pada tahun 2019, dan melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pengalaman organisasi semenjak menempuh pendidikan, Penulis pernah mengikuti ekstrakurikuler Pramuka di tingkat SD hingga SMP , kemudian pernah menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara Angkatan 2019 .

Saat ini Penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada tahun 2024/2025 dengan mengangkat judul skripsi “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”